

BUKU SAKU HUKUM PIDANA INDONESIA

(Termasuk Hukum Acara
Pidana dan Pidana Militer)



Disusun oleh:

Muhammad Adiguna Bimasakti

Catatan pribadi ini ditujukan untuk
mempermudah pemahaman dasar hukum pidana



**Solidaritas
Hakim Indonesia**

DAFTAR ISI

BAB I	DEFINISI HUKUM PIDANA DAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA	3
A.	Definisi-Definisi Penting dalam Hukum Pidana	3
B.	Filosofi dan Tujuan Pemidanaan	6
C.	Hukum Pidana Materil dan Formil	18
D.	Asas-Asas dalam Hukum Pidana Materil	23
BAB II	SUMBER HUKUM, JENIS HUKUMAN, DAN BERLAKUNYA HUKUM PIDANA	25
A.	Sumber Hukum Pidana	25
B.	Jenis-Jenis Pidana Pokok dan Pidana Tambahan	33
C.	Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu dan Tempat	41
BAB III	TINDAK PIDANA	44
A.	Definisi Tindak Pidana	44
B.	Pelaku Tindak Pidana	45
C.	Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik-Delik Pidana)	47
BAB IV	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, KAUSALITAS, DAN SIFAT MELAWAN HUKUM PIDANA	51
A.	Definisi Pertanggungjawaban Pidana	51
B.	Bentuk-Bentuk Kesalahan	52
C.	Unsur Melawan Hukum (<i>Wederrechtelijke</i>)	54
D.	Dasar Penghapus Pidana (Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenaar)	55
E.	Daluwarsa Penuntutan dan Pemidanaan	54
F.	Penyertaan dan Pembantuan	63
G.	Perbarengan (<i>samenloop/concursus</i>) dan Pengulangan (<i>Recidive</i>) Tindak Pidana	65
H.	Kausalitas dalam Hukum Pidana	72
BAB V	HUKUM ACARA PIDANA DAN PIDANA MILITER	75
A.	Penyelidikan dan Penyidikan	76

B.	Upaya Paksa	79
C.	Praperadilan	93
D.	Surat Dakwaan	97
E.	Eksepsi atau Tangkisan	98
F.	Alat Bukti Alat-Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana dan Pidana Militer	100
G.	Surat Tuntutan dan Pembelaan (<i>Pledoi</i>)	104
H.	Acara Singkat	107
I.	Acara Cepat	107
J.	Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana dan Pidana Militer	109
K.	Koneksitas	113
BAB VI	KONSEP-KONSEP KHUSUS DALAM KUHP 2023	115
A.	Tindakan (Maatregel) Menurut KUHP 2023	115
B.	Kategorisasi Denda dalam KUHP 2023	118
C.	Diversi Pidana Anak dalam KUHP 2023	120
BAB VII	RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	122
A.	Apa itu <i>Restorative Justice</i>	122
B.	<i>Restorative Justice</i> dalam KUHAP	124
C.	Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyidikan	125
D.	Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan	126
BAB VIII	TINDAK PIDANA LUAR BIASA (<i>EXTRAORDINARY CRIMES</i>)	129
A.	Genosida	129
B.	Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	132

BAB I

DEFINISI HUKUM PIDANA DAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA

A. Definisi-Definisi Penting dalam Hukum Pidana

Pidana adalah suatu konsep hukum yang merujuk pada sanksi atau hukuman yang dikenakan oleh negara kepada individu atau entitas yang telah melanggar hukum atau melakukan tindak pidana (berbuat jahat). Konsep ini merupakan bagian integral dari sistem hukum di berbagai negara di seluruh dunia dan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan mempromosikan keadilan.

Secara mendasar, terdapat dua konsep yang berbeda dalam pemahaman tentang Hukum Pidana, yang disebut sebagai *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* adalah pandangan obyektif tentang Hukum Pidana. Menurut Mezger, Hukum Pidana dalam konteks ini adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menghasilkan akibat pidana. Dari definisi ini, terlihat bahwa Hukum Pidana berfokus pada dua aspek penting: pertama, perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan kedua, pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mencakup dua elemen utama: perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang) dan orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Sementara itu, Hazewinkel-Suringa memberikan pandangan yang lebih komprehensif, yaitu Hukum Pidana mencakup:

- a. perintah dan larangan yang memiliki sanksi pidana yang sudah terlebih dahulu ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang;
- b. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana negara dapat merespons mereka yang melanggar peraturan-peraturan tersebut; dan
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan wilayah berlakunya peraturan-peraturan ini pada waktu dan tempat tertentu di dalam negara.

Demikian pula, Muljatno menyatakan bahwa Hukum Pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya;

- b. Menentukan kapan dan dalam situasi apa pelaku yang melanggar larangan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan;
- c. Mengatur bagaimana pelaksanaan pidana dapat dilakukan jika ada seseorang yang diduga melanggar larangan tersebut.

Muljatno membagi pemahaman tersebut menjadi dua bagian: hukum pidana materiil (hukum pidana substantif), yang mencakup semua peraturan yang mengatur jenis perbuatan yang dilarang dan kapan pemidanaan harus diterapkan, dan hukum pidana formil (hukum acara pidana), yang mengatur prosedur pelaksanaan pidana jika ada dugaan pelanggaran larangan.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa hukum pidana obyektif memiliki dua aspek utama. Pertama, hukum pidana substantif atau hukum pidana materiil yang mengatur perbuatan yang dilarang, sikap pelaku yang dianggap bersalah ketika melanggar larangan tersebut, serta ancaman pidana yang berlaku. Kedua, hukum pidana formil yang mengatur prosedur hukum yang digunakan negara dalam menuntut, mengadili, dan menjatuhkan hukuman kepada orang yang terbukti bersalah. Kedua aspek ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam penegakan hukum pidana. Hukum pidana materiil fokus pada prinsip kesalahan, sementara hukum pidana formil mengatur tata cara membuktikan kesalahan secara faktual. Pembuktian ini harus dilakukan oleh penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Hukum pidana formil juga mengatur wewenang siapa yang dapat melakukan pembuktian, prosedur pembuktian, jenis bukti yang dapat diterima, perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, hukum pidana formil mengatur proses penegakan hukum pidana materiil secara rinci.

Sementara itu, istilah Hukum Pidana *ius puniendi*, atau yang disebut juga sebagai konsep hukum pidana subyektif, memiliki dua makna utama, yaitu:

- a. Makna yang lebih umum adalah terkait dengan hak negara atau alat-alatnya untuk menentukan atau memberlakukan ancaman pidana terhadap suatu tindakan.
- b. Makna yang lebih khusus adalah hak negara untuk mengajukan tuntutan terhadap pelanggaran pidana, memberikan hukuman,

dan melaksanakan hukuman terhadap individu yang melakukan tindak pidana.

Hak-hak ini, yang bersifat khusus, memastikan bahwa hukum pidana berada dalam domain hukum publik. Hukum publik adalah bidang hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan entitas hukum umum, seperti negara atau wilayah-wilayah di dalam negara. Hak-hak ini diberikan kepada negara sejalan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan serta menciptakan kesejahteraan bagi warga masyarakat.

Penguraian mengenai hukum pidana obyektif di atas menghasilkan beberapa istilah yang termasuk dalam hukum pidana, sekaligus menunjukkan adanya pemisahan hukum pidana dalam arti yang lebih luas. Ini mencakup:

- a. **Hukum Pidana Materiil (*Materiel Strafrecht*)** atau yang sering disebut sebagai Hukum Pidana Substantif, umumnya hanya disebut sebagai hukum pidana, mengacu pada tindakan-tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Di Indonesia, sumber hukum pidana ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang di luar KUHP yang mengatur tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. **Hukum Pidana Formil (*Formiel Strafrecht*)** atau Hukum Acara Pidana, adalah peraturan yang mengatur bagaimana negara menggunakan alat-alatnya (seperti polisi, jaksa, dan hakim) untuk menegakkan hukum pidana sebagaimana yang telah diaturkan. Sumber hukumnya termasuk Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHP), Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta dalam berbagai peraturan yang tersebar dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus;

c. **Hukum Pelaksanaan Pidana (*Strafvollstreckungsrecht*)** adalah peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana penjara, pidana kurungan, tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan lain sebagainya. Saat ini, regulasi terkait hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemyarakatan dan peraturan pelaksanaannya yang beragam.

Tindak pidana adalah istilah yang sering digunakan untuk mengartikan *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Ini adalah elemen kunci dalam hukum pidana, selain dari kesalahan dan hukuman. Tindak pidana merujuk pada tindakan yang telah dijelaskan dalam peraturan hukum pidana sebagai tindakan yang dilarang. Jika seseorang melakukannya dengan sengaja, mereka dapat dikenai sanksi pidana. Mengenai Tindak Pidana akan dibahas pada bab lain.

B. Filosofi dan Tujuan Pemidanaan

Hukuman Pidana adalah bentuk penderitaan yang dikenakan kepada mereka yang melakukan perbuatan pidana. Ini merupakan bentuk sanksi yang sangat keras dalam sistem hukum, sehingga dalam pemberiannya perlu mempertimbangkan konsekuensi positifnya. Selain pidana, dalam hukum pidana juga terdapat tindakan lain yang memiliki prinsip yang berbeda. Karena pidana adalah hukuman yang kejam, maka hendaknya sanksi pidana digunakan sebagai senjata terakhir dalam mengontrol perilaku Masyarakat (*ultimum remedium* – senjata terakhir).

Pidana sebagai *ultimum remedium* adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang mengemukakan bahwa penggunaan hukuman pidana atau tindakan pencegahan pidana harus menjadi pilihan terakhir atau tindakan terakhir yang diambil oleh sistem peradilan pidana. Prinsip ini muncul sebagai respons terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh sistem peradilan pidana dan menggarisbawahi pentingnya menghindari pemidanaan yang tidak perlu atau berlebihan. Konsep pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki akar sejarah yang kuat dalam perkembangan sistem hukum. Prinsip ini pertama kali muncul dalam hukum Romawi Kuno, di mana hukuman pidana dilihat sebagai solusi terakhir ketika semua upaya lain untuk menyelesaikan konflik atau mengoreksi perilaku gagal. Romawi mengembangkan sistem hukum yang canggih dan berfokus pada restitusi, rekonsiliasi, dan penyelesaian sengketa melalui perantaraan sebelum merujuk pada hukuman pidana.

Konsep ini kemudian berkembang seiring waktu dan menjadi bagian integral dari banyak sistem hukum modern, termasuk sistem hukum pidana di banyak negara di seluruh dunia. Ini mencerminkan pengakuan bahwa tindakan pidana memiliki konsekuensi serius, termasuk hilangnya kebebasan individu, dan harus digunakan sebagai tindakan terakhir setelah semua alternatif lain dievaluasi. Filosofi di balik prinsip pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki beberapa elemen kunci. Pertama, itu berakar pada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi hak dan kebebasan individu sejauh mungkin dan hanya mengintervensi dengan cara yang paling minimal dan diperlukan. Dalam konteks ini, pidana dianggap sebagai intervensi yang paling ekstrem dan hanya boleh digunakan ketika alternatif yang lebih lemah tidak efektif.

Selanjutnya, prinsip ini juga mencerminkan prinsip kemanusiaan dalam hukum pidana. Ini menekankan perlunya memperlakukan pelaku kejahatan dengan manusiawi dan menghindari sengaja menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Pidana yang berlebihan atau tidak diperlukan sering kali dianggap sebagai pelanggaran prinsip kemanusiaan ini.

Konsep pidana sebagai *ultimum remedium* diimplementasikan dalam sistem hukum melalui sejumlah mekanisme. Pertama-tama, sistem peradilan pidana sering memiliki prinsip-prinsip seperti presumsikan kebersalahan yang mengharuskan otoritas hukum membuktikan kebersalahan seorang tersangka di luar keraguan yang wajar sebelum memberlakukan hukuman. Ini bertujuan untuk melindungi hak individu dari ppidanaan yang tidak adil atau tidak berdasar. Selanjutnya, sistem hukum pidana biasanya menyediakan berbagai alternatif untuk pidana, seperti hukuman bersyarat, rehabilitasi, atau pengawasan komunitas. Tujuan dari alternatif-alternatif ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus menjalani hukuman penjara yang panjang atau keras.

Sistem hukum pidana juga sering memiliki prinsip mitigasi atau pengurangan pidana. Ini berarti bahwa faktor-faktor seperti niat, kerentanan, dan dampak sosial tindakan pidana dapat mempengaruhi penentuan hukuman. Prinsip ini mendukung ide bahwa hukuman

harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan tidak boleh berlebihan.

Diskusi etis mengenai pidana sebagai *ultimum remedium* mencakup berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah pertimbangan mengenai prinsip penghukuman yang adil. Hukuman pidana yang diberikan haruslah sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, dan ppidanaan yang tidak perlu atau berlebihan dianggap sebagai ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, etika ppidanaan juga menyoroti isu-isu seperti rekonsiliasi dan pemulihan. Sebagian besar sistem hukum pidana modern mengakui pentingnya memungkinkan pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, alternatif-alternatif yang lebih ringan daripada pidana sering dipilih untuk memberikan kesempatan ini.

Meskipun prinsip pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki banyak keuntungan dari sudut pandang etika dan hak asasi manusia, itu juga bisa menjadi sumber kontroversi dan tantangan. Salah satu kontroversi utama adalah bagaimana menentukan kapan pidana benar-benar diperlukan sebagai tindakan terakhir. Hal ini sering menjadi subjek perdebatan dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan yang sangat serius atau kasus yang mendapat perhatian media yang besar.

Selain itu, kekhawatiran muncul terkait dengan efektivitas pidana sebagai alat untuk mencegah kejahatan. Beberapa berpendapat bahwa penggunaan pidana yang terlalu hemat atau alternatif-alternatif yang lebih ringan mungkin tidak cukup efektif dalam menekan kejahatan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku kejahatan berulang. Oleh karena itu, terdapat tantangan dalam mencari keseimbangan antara melindungi hak individu dan melindungi masyarakat.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang bagaimana prinsip pidana sebagai *ultimum remedium* diimplementasikan dalam praktik, beberapa contohnya:

- a. Hukuman Bersyarat: Seringkali, pelaku kejahatan pertama kali diberikan hukuman bersyarat atau probasi sebagai alternatif untuk hukuman penjara. Ini memungkinkan mereka untuk tetap bebas di masyarakat asalkan mereka mematuhi sejumlah syarat yang ditetapkan oleh pengadilan. Jika mereka melanggar syarat-

- syarat tersebut, baru kemudian hukuman penjara akan diterapkan.
- b. Hukuman Minimisasi: Beberapa negara memiliki prinsip hukuman minimisasi, yang mewajibkan pengadilan untuk memberlakukan hukuman pidana yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari hukuman berlebihan.
 - c. Penggunaan Alternatif Lain: Beberapa negara telah mengembangkan program-program rehabilitasi dan pemulihan untuk pelaku kejahatan non-kekerasan seperti penyalahgunaan narkoba. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih terapeutik daripada hukuman tradisional.

Pidana sebagai *ultimum remedium* adalah prinsip yang penting dalam hukum pidana yang menekankan pentingnya menghindari pemidanaan yang tidak perlu atau berlebihan dan memprioritaskan hak asasi manusia serta etika dalam sistem peradilan pidana. Konsep ini memiliki dasar filosofis yang kuat dan diimplementasikan dalam berbagai cara dalam sistem hukum pidana di seluruh dunia.

Meskipun prinsip ini memiliki banyak manfaat, termasuk melindungi hak individu dan mempromosikan rekonsiliasi, itu juga dapat menjadi subjek perdebatan dan tantangan dalam menentukan kapan pidana benar-benar diperlukan dan bagaimana menjaga keseimbangan antara perlindungan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pidana sebagai *ultimum remedium* adalah topik yang terus mendorong diskusi dan pemikiran dalam bidang hukum pidana.

Dalam teori dikenal beberapa Tujuan pemidanaan dari yang klasik sampai yang modern. Yang paling tua adalah teori pembalasan atau *lex tallionis* yang salah satu sumbernya adalah Al-Kitab, tepatnya dalam Kitab Keluaran Pasal 21 ayat 23–27. Berikut adalah beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan:

1. Teori Pembalasan/Retributif (Klasik) atau juga disebut *Lex Talionis*

Teori pembalasan, yang dalam bahasa Latin disebut *Lex Talionis*, adalah prinsip hukum yang mendasari konsep mata ganti mata atau hukuman seimbang, di mana pelaku kejahatan dikenakan hukuman yang setara dengan kerusakan yang mereka sebabkan kepada korban. Konsep ini memiliki akar historis yang dalam

beberapa budaya dan agama, termasuk dalam Al-Kitab, terutama dalam Kitab Keluaran Pasal 21 Ayat 23-27.

Konsep teori pembalasan, atau *lex talionis*, telah ada dalam banyak sistem hukum dan agama kuno di seluruh dunia. Prinsip ini menekankan hukuman yang setara dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini digunakan untuk mencapai dua tujuan utama: pertama, menghukum pelaku kejahatan sebagai bentuk keadilan; kedua, mengembalikan kerugian atau keadilan kepada korban dengan memberikan korban hak yang setara dengan yang telah mereka alami.

Kitab Keluaran adalah salah satu dari lima kitab pertama dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen. Kitab ini berisi sejarah bangsa Israel, termasuk hukum-hukum yang dianggap sebagai hukum Taurat. Kitab Keluaran Pasal 21 Ayat 23-27 merujuk pada teori pembalasan dan memberikan contoh konkret dari prinsip ini dalam konteks hukum agama Yahudi.

Kitab Keluaran Pasal 21 Ayat 23-25 (TB):

23 Tetapi, jika celanya adalah, mata ganti mata,

24 gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki,

25 membakar ganti membakar, luka ganti luka, luka ganti luka.

Pasal ini adalah bagian dari hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk dipatuhi oleh bangsa Israel. Ayat-ayat ini menguraikan prinsip pembalasan yang mencerminkan prinsip *lex talionis*. Artinya, jika seseorang menyebabkan kerusakan fisik kepada orang lain, maka hukumannya adalah mendapatkan kerusakan yang setara. Ini adalah contoh konkret dari prinsip mata ganti mata, di mana hukuman harus sejalan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku. Implikasi dan Interpretasi dari hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman yang Seimbang: Kitab Keluaran Pasal 21 Ayat 23-27 menggarisbawahi prinsip bahwa hukuman harus sejalan dengan kejahatan yang dilakukan. Ini memastikan bahwa hukuman tidak berlebihan atau tidak adil, tetapi seimbang dengan tingkat kerusakan yang dialami korban.
- b. Perlindungan Korban: Prinsip *lex talionis* juga berfungsi sebagai perlindungan bagi korban. Dengan menegakkan hukuman yang setara, sistem hukum menjamin bahwa korban diberikan kompensasi yang adil dan hak mereka untuk mendapatkan keadilan diakui.

- c. *Deterrence*: Konsep pembalasan dapat berfungsi sebagai elemen deterrence dalam sistem hukum. Jika pelaku tahu bahwa mereka akan menghadapi hukuman yang setara dengan tindakan mereka, mereka mungkin lebih berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.

Meskipun prinsip *lex talionis* menawarkan keadilan yang sederhana dan seimbang, itu juga telah menjadi subjek perdebatan. Beberapa menganggapnya sebagai hukuman yang terlalu keras, sementara yang lain meragukan efektivitasnya dalam menghasilkan perdamaian dan rekonsiliasi dalam masyarakat.

Penting untuk memahami bahwa Kitab Keluaran dan hukum Taurat secara historis dipahami dalam konteks budaya dan waktu mereka. Pada saat itu, prinsip *lex talionis* mungkin dianggap sebagai solusi yang adil dan setara dalam menanggapi tindakan kejahatan. Namun, pemahaman dan praktik hukum telah berubah seiring berjalannya waktu dan perkembangan masyarakat. Selain itu, prinsip *lex talionis* dalam Kitab Keluaran juga dapat diinterpretasikan secara lebih luas dalam konteks moral dan etika. Ini dapat mengingatkan orang untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mempertimbangkan akibat dari tindakan tersebut.

Prinsip teori pembalasan atau *lex talionis* yang ditemukan dalam Kitab Keluaran Pasal 21 Ayat 23-27 adalah contoh konkret dari bagaimana konsep hukuman yang setara untuk tindakan kejahatan telah ada dalam sejarah hukum dan agama. Meskipun hukuman seperti mata ganti mata mungkin tampak keras dalam konteks modern, pemahaman konteks historis dan budaya dapat membantu menjelaskan makna dan tujuan di balik prinsip ini. Seiring berjalannya waktu, interpretasi dan praktik hukum telah berubah, dan banyak masyarakat dan sistem hukum kini mengutamakan pendekatan rehabilitasi dan rekonsiliasi daripada pembalasan fisik. Namun, pemahaman sejarah dan budaya dari prinsip ini tetap penting dalam memahami perkembangan sistem hukum dan etika dalam masyarakat yang beragam dan berkembang.

Dalam Islam, prinsip *Lex Talionis* ini dikenal sebagai Qisas. Prinsip Qisas ditemukan dalam Al-Quran dan merupakan bagian integral dari hukum Islam. Qisas adalah salah satu dari tiga bentuk hukuman dalam Islam, yang lain adalah Hudud dan Tazir. Qisas adalah hukuman yang diberikan sebagai balasan setara terhadap pelaku kejahatan yang telah melukai atau merugikan orang lain secara

fisik. Prinsip ini ditemukan dalam berbagai ayat Al-Quran dan merupakan bagian dari hukum Islam yang digunakan untuk memastikan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Ayat-ayat Al-Quran yang Membahas Qisas di antaranya:

- a. Surah Al-Baqarah Ayat 178 (QS. 2:178): Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu qisas terhadap pembunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita; tetapi jika seseorang diberi pengampunan oleh saudaranya, maka hendaklah memenuhi kewajiban pembayaran (diat) itu dengan cara yang baik dan hendaklah (orang yang memberi ampunan) itu membayar kepada yang diberi (ampunan) dengan baik. Ini adalah pelunasan dari Rabbmu dan rahmat. Barangsiapa melampaui batas sesudah itu, maka akan ada siksaan yang pedih baginya. Ayat ini mengatur ketentuan Qisas dalam Islam dan menegaskan bahwa orang yang membunuh dengan sengaja harus dihukum dengan cara yang setara, kecuali jika ada pengampunan yang diberikan oleh keluarga korban.
- b. Surah Al-Baqarah Ayat 179 (QS. 2:179): Pada qisas ada keselamatan bagi kamu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip Qisas memiliki tujuan moral untuk mendorong manusia untuk berperilaku baik dan bertakwa.
- c. Surah Al-Baqarah Ayat 194 (QS. 2:194): Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini memberikan pemahaman bahwa Qisas dan hukuman dalam Islam tidak selalu disukai oleh individu, tetapi itu adalah bagian dari sistem yang ditetapkan oleh Allah untuk mencapai keadilan.

Qisas dalam Islam memiliki tujuan utama untuk mencapai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Beberapa tujuan dan filosofi utama Qisas adalah:

- a. Mencegah Pidana: Dengan menetapkan hukuman yang sebanding dengan kejahatan, prinsip Qisas dapat berfungsi sebagai elemen deterrence, mengingatkan individu tentang konsekuensi serius dari tindak pidana.

- b. Perlindungan Hak Individu: Qisas memastikan bahwa hak individu untuk mendapatkan keadilan dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami dipenuhi. Ini memberikan korban hak untuk mendapatkan balasan setara.
- c. Mendorong Pengampunan: Meskipun prinsip Qisas menetapkan hukuman yang setara, Islam juga mendorong pengampunan dan rekonsiliasi. Jika keluarga korban memilih untuk memberikan pengampunan kepada pelaku, maka itu diperbolehkan dalam Islam.
- d. Menghormati Hukum Allah: Prinsip Qisas dipandang sebagai bagian dari hukum Allah yang harus dihormati dan dijalankan oleh umat Islam. Ini adalah bentuk ketaatan terhadap perintah Tuhan.

Penting untuk dicatat bahwa Qisas dalam Islam tidak hanya berlaku untuk kasus pembunuhan, tetapi juga untuk tindakan kekerasan fisik lainnya yang merugikan orang lain. Dalam semua kasus, prinsipnya adalah memberikan hukuman yang setara dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku.

Meskipun prinsip Qisas adalah bagian penting dari hukum Islam, ada berbagai tantangan dan kontroversi yang muncul dalam implementasinya dalam masyarakat modern. Beberapa orang mengkritiknya sebagai hukuman yang keras dan menganggap bahwa pendekatan rehabilitasi dan rekonsiliasi harus lebih diutamakan. Selain itu, masalah interpretasi dan pemahaman Qisas juga dapat menimbulkan perbedaan pendapat dalam berbagai masyarakat Islam. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa konteks historis dan budaya harus dipertimbangkan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan prinsip ini.

2. Teori Utilitarian atau *Doel Theorie* atau Teori Relatif

Teori Utilitarian atau Teori Relatif, adalah salah satu kerangka pemikiran utama dalam pemahaman tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana. Teori ini memandang pemidanaan sebagai alat yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Filsafat Utilitarianisme, yang pertama kali diperkenalkan oleh filosof abad ke-18, Jeremy Bentham, dan kemudian dikembangkan oleh John Stuart Mill, adalah teori etika yang berfokus

pada pencapaian kebahagiaan atau kepuasan sebagai tujuan utama. Dalam konteks hukum pidana, Filsafat Utilitarian menganggap bahwa tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk menciptakan hasil yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ada beberapa konsep kunci yang harus dipahami dalam kerangka pemikiran Teori Utilitarian:

- a. Prinsip Utilitas: Teori ini menekankan prinsip utilitas, yang menganggap tindakan atau kebijakan yang baik adalah yang menghasilkan hasil yang paling menguntungkan secara keseluruhan. Dalam pemidanaan, ini berarti bahwa hukuman harus memiliki dampak positif terbesar terhadap masyarakat.
- b. Konsekuensialisme: Teori Utilitarian adalah konsekuensial, yang berarti bahwa tindakan diukur berdasarkan konsekuensinya. Dalam konteks pemidanaan, ini berarti bahwa hukuman dinilai berdasarkan dampaknya pada masyarakat, bukan pada aspek-aspek moral atau etis tertentu.
- c. Maksimalisasi Kepuasan: Tujuan utama adalah maksimalisasi kebahagiaan atau kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pemidanaan, hal ini mencakup mengurangi tingkat kejahatan, meningkatkan rasa aman, dan menghindari kehancuran sosial.

Dalam kerangka pemikiran Teori Utilitarian, tujuan pemidanaan adalah mencapai hasil yang menguntungkan secara keseluruhan bagi masyarakat. Tujuan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Prevensi Kejahatan: Salah satu tujuan utama pemidanaan dalam Teori Utilitarian adalah mencegah kejahatan di masa depan. Hukuman harus mempengaruhi pelaku kejahatan dan calon pelaku kejahatan untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Tujuannya adalah mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat.
- b. Retribusi yang Dijustificasi: Teori Utilitarian memungkinkan retribusi dalam pemidanaan, tetapi hanya jika itu dapat dibenarkan oleh manfaat keseluruhan. Dalam konteks ini, retribusi berarti bahwa pelaku kejahatan harus mengalami hukuman sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan mereka, bukan sebagai pembalasan semata.
- c. Rehabilitasi: Membantu pelaku kejahatan untuk kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat adalah tujuan yang

penting dalam Teori Utilitarian. Ini mencakup upaya untuk melatih, mendidik, dan mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal.

- d. Proteksi Masyarakat: Perlindungan masyarakat adalah salah satu tujuan utama pemidanaan dalam Teori Utilitarian. Ini berarti bahwa pelaku kejahatan yang masih berisiko untuk melakukan kejahatan harus diisolasi dari masyarakat untuk mencegah bahaya lebih lanjut.
- e. Rekonsiliasi dan Restorasi: Dalam beberapa kasus, pendekatan rekonsiliasi dan restorasi bisa lebih sesuai dengan Teori Utilitarian daripada hukuman berat. Ini dapat mencakup mediasi antara pelaku kejahatan dan korban, dengan tujuan mengembalikan kerukunan dan menghindari konflik lebih lanjut.

Teori Utilitarian memiliki sejumlah implikasi yang memiliki implikasi signifikan pada sistem hukum pidana:

- a. Pendekatan Individual: Teori ini mengakui bahwa setiap kasus harus dievaluasi secara individual untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan. Ini berarti bahwa hukuman tidak boleh bersifat otomatis atau berlebihan, tetapi harus disesuaikan dengan situasi dan pelaku kejahatan.
- b. Dampak Sosial: Teori Utilitarian menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dari pemidanaan. Ini berarti menghindari hukuman yang merusak keluarga atau masyarakat secara keseluruhan.
- c. Evaluasi Efektivitas: Dalam kerangka Teori Utilitarian, penting untuk secara teratur mengevaluasi efektivitas sistem hukum pidana dalam mencapai tujuan-tujuan seperti pencegahan kejahatan dan rehabilitasi. Jika suatu kebijakan tidak menghasilkan hasil yang diharapkan, maka perlu ada penyesuaian.
- d. Kritik Terhadap Hukuman Berat: Teori ini sering kali digunakan untuk mendukung argumen kritik terhadap hukuman berat seperti hukuman mati atau hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, yang dianggap sebagai tidak efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan.
- e. Akuntabilitas dan Transparansi: Transparansi dalam sistem hukum pidana dan akuntabilitas pihak berwenang adalah penting dalam mencapai tujuan pemidanaan yang optimal menurut Teori Utilitarian.

Meskipun Teori Utilitarian menyajikan pandangan yang sistematis dan pragmatis tentang tujuan pemidanaan, ada juga kontroversi dan tantangan dalam menerapkan prinsip ini:

- a. Penilaian Dampak yang Sulit: Mengukur dampak pemidanaan secara objektif dapat menjadi sulit. Bagaimana menilai apakah hukuman benar-benar mengurangi kejahatan atau apakah rehabilitasi berhasil memulihkan pelaku kejahatan?
- b. Pertimbangan Etis: Teori ini dapat menghadirkan pertanyaan etis tentang pengorbanan individu untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, apakah etis memaksakan hukuman berat pada satu individu jika itu dianggap dapat mencegah kejahatan oleh yang lain?
- c. Implikasi Praktis: Penerapan Teori Utilitarian dalam sistem hukum sering kali melibatkan pertimbangan politis dan praktis. Penentuan jenis dan durasi hukuman seringkali menjadi subjek kontroversi politik.

Teori Utilitarian adalah pendekatan yang penting dalam memahami tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana. Menurut teori ini, pemidanaan harus dimaksimalkan untuk mencapai manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan, dengan memperhatikan prevensi kejahatan, rehabilitasi, proteksi masyarakat, dan retribusi yang dibenarkan. Namun, penerapan teori ini dapat memiliki tantangan dan memerlukan pertimbangan etis serta akuntabilitas yang cermat dalam sistem hukum. Dalam akhirnya, pemahaman dan evaluasi berkelanjutan tentang efektivitas pemidanaan dalam mencapai tujuan-tujuan ini tetap menjadi elemen penting dalam perkembangan sistem hukum pidana yang adil dan berkelanjutan.

3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorie*)

Teori Gabungan dalam teori tujuan pemidanaan adalah suatu pendekatan yang mencoba menggabungkan atau menyatukan aspek-aspek dari dua teori pemidanaan yang berbeda, yaitu teori pembalasan (*retributive theory*) dan teori tujuan (*utilitarian theory*). Tujuan dari teori ini adalah menciptakan suatu sistem pemidanaan yang mencakup elemen-elemen dari kedua teori tersebut agar mencapai hasil yang lebih baik dalam menjaga ketertiban sosial, mengurangi tingkat pidana, dan memberikan hukuman yang adil.

Teori Gabungan, menggabungkan unsur-unsur dari teori pembalasan dan teori utilitarian. Ini berarti bahwa seseorang dihukum karena tindak pidana yang mereka lakukan, tetapi hukumannya tidak boleh lebih berat dari tindakan tersebut (prinsip pembalasan yang adil). Selain itu, dalam konteks ini, hukuman juga harus memiliki efek positif dalam memberikan perbaikan dan pengaruh baik pada Masyarakat.

Pada dasarnya, teori gabungan mengakui bahwa ada nilai-nilai yang penting dalam masing-masing teori pembalasan dan teori tujuan. Beberapa tokoh yang terkait dengan pengembangan teori gabungan dalam teori tujuan pemidanaan adalah:

- a. Norval Morris: Salah satu tokoh terkemuka dalam pengembangan teori gabungan. Morris mengusulkan konsep penyesuaian (*synthesis*), di mana elemen-elemen dari teori tujuan dan teori pembalasan dapat disatukan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih efektif dan adil.
- b. Anthony Bottoms: Anthony Bottoms adalah seorang kriminolog terkenal yang juga berkontribusi dalam pengembangan teori gabungan. Ia berargumen bahwa teori gabungan mencoba menggabungkan hukuman sebagai pembalasan atas tindak pidana dengan tujuan-tujuan rehabilitasi dan pencegahan kejahatan.
- c. Andrew von Hirsch: Andrew von Hirsch adalah seorang filosof hukum yang memiliki kontribusi besar dalam pemikiran tentang teori gabungan. Dalam bukunya yang berjudul *Proportionate Sentencing* Ia berpendapat bahwa hukuman harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan retribusi, namun juga harus mempertimbangkan tujuan-tujuan utilitarian seperti pencegahan kejahatan.

Teori gabungan ini mencoba menjawab kompleksitas sistem pemidanaan modern dengan mempertimbangkan kedua pendekatan tersebut, meskipun sering kali masih ada perdebatan tentang cara terbaik untuk menggabungkan elemen-elemen dari kedua teori ini dalam praktiknya. Tujuannya adalah menciptakan sistem pemidanaan yang lebih seimbang, adil, dan efektif dalam mengatasi kejahatan. Teori Gabungan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni:

- a. Pertama Teori gabungan yang menekankan pentingnya teori pembalasan, tetapi dengan tetap mematuhi batasan yang diperlukan untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat.

Meskipun setiap hukuman memiliki unsur pembalasan, tujuan sebenarnya dari hukuman adalah untuk menjaga integritas sistem hukum. Ini menciptakan suatu keseimbangan yang harmonis antara teori pembalasan dan teori tujuan dalam sistem hukum.

- b. Kedua adalah Teori gabungan yang menekankan pentingnya menjaga ketertiban dalam masyarakat dengan memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak melebihi kejahatan yang dilakukan. Hukuman pidana diberlakukan untuk melindungi dan mempertahankan ketertiban yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Namun, karena pidana diberlakukan terhadap individu yang melakukan pelanggaran dengan sengaja, maka perlu juga ada unsur pembalasan. Intinya, hukum pidana harus memenuhi kebutuhan masyarakat untuk merasa puas dengan adanya keadilan.
- c. Ketiga, Teori gabungan yang mencari keseimbangan antara konsep pembalasan dan teori tujuan.

C. Hukum Pidana Materil dan Formil

Hukum pidana materil adalah salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang mengatur perilaku kriminal dan penegakan hukum dalam masyarakat. Hukum pidana materil mencakup berbagai aspek yang melibatkan perumusan dan pelaksanaan hukuman terhadap individu yang melakukan tindak pidana.

Hukum pidana materil adalah cabang hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dan sanksi yang diterapkan pada individu yang melakukan tindak pidana tersebut. Ini adalah hukum substantif yang menentukan tindakan apa yang dianggap ilegal dan sanksi apa yang akan diterapkan jika seseorang terbukti bersalah. Konsep ini mencakup definisi tindak pidana, unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan, dan jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan.

Pada dasarnya, hukum pidana materil bertujuan untuk menciptakan aturan yang jelas tentang apa yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dan bagaimana cara menangani pelaku kejahatan. Ini adalah salah satu elemen penting dalam sistem hukum yang memungkinkan negara untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi warga negara, dan memberikan keadilan kepada korban.

Ada beberapa prinsip mendasar yang mendasari hukum pidana materil di berbagai negara. Prinsip-prinsip ini membentuk

dasar pemikiran dalam merancang undang-undang pidana dan melaksanakan hukuman. Beberapa prinsip utama hukum pidana materil adalah:

- a. Prinsip Legalitas: Prinsip ini mengacu pada kebutuhan untuk memiliki undang-undang yang jelas dan pasti yang menentukan tindakan mana yang dianggap ilegal dan sanksi yang akan diterapkan. Tidak boleh ada hukuman tanpa undang-undang yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah dilarang (*Nullum delictum nulla poena sine praevia leges poenali*).
- b. Prinsip Kesalahan: Hukum pidana mengharuskan adanya unsur kesalahan yang harus dibuktikan sebelum seseorang dapat dihukum. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum hanya karena melakukan tindakan yang dianggap berbahaya; mereka juga harus disebutkan bersalah dalam melakukan tindakan tersebut (*Geen Straf Zonder Schuld*).
- c. Prinsip Proporsionalitas: Hukuman yang diberikan harus sebanding dengan seriusnya tindak pidana. Prinsip ini menghindari penggunaan hukuman yang berlebihan atau tidak pantas dalam respons terhadap pelanggaran hukum.
- d. Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum: Semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial.
- e. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hukum pidana materil juga harus memastikan perlindungan hak asasi manusia individu yang didakwa melakukan tindak pidana. Ini termasuk hak untuk memiliki pembelaan yang adil, hak untuk tidak disiksa atau dianiaya, dan hak untuk tidak dihukum dengan cara yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Hukum pidana materil adalah bagian penting dari sistem hukum yang mengatur tindak pidana, pelaku kejahatan, dan sanksi yang diterapkan. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti legalitas, kesalahan, proporsionalitas, kesetaraan di bawah hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Memahami konsep dan aspek-aspek penting dalam hukum pidana materil adalah kunci untuk menjaga keadilan, ketertiban sosial, dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum pidana materil terus beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan pandangan

tentang keadilan, sehingga tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan pidana modern.

Hukum pidana materil melibatkan berbagai aspek penting yang memengaruhi bagaimana tindak pidana diidentifikasi, diadili, dan dihukum. Beberapa aspek penting ini meliputi:

- a. Definisi Tindak pidana: Salah satu langkah pertama dalam hukum pidana materil adalah menentukan tindakan mana yang dianggap ilegal. Definisi tindak pidana ini harus jelas dan spesifik untuk menghindari keraguan hukum.
- b. Unsur-unsur Kesalahan: Untuk mendakwa seseorang dengan tindak pidana, pengadilan harus membuktikan bahwa mereka memiliki unsur-unsur kesalahan yang diperlukan. Ini mungkin mencakup niat jahat atau kelalaian yang membahayakan.
- c. Larangan Sanksi Ganda (*Double Jeopardi* atau *Ne Bis in Idem*): Prinsip ini mengacu pada larangan untuk mengadili seseorang dua kali atas tindakan yang sama dalam yurisdiksi yang sama. Seseorang tidak boleh dihukum lebih dari sekali atas satu pelanggaran.
- d. Sanksi Pidana: Hukum pidana materil juga menentukan jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan pada pelaku kejahatan. Ini bisa termasuk hukuman penjara, denda, hukuman masyarakat, atau hukuman lainnya.
- e. Sanksi dan Rehabilitasi: Hukum pidana materil juga mempertimbangkan tujuan penghukuman, yang dapat mencakup pemulihan dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Tujuan penghukuman dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan pendekatan hukum yang diambil.
- f. Sanksi Tambahan: Selain hukuman utama, hukum pidana materil juga dapat mencakup sanksi tambahan seperti pencabutan hak politik, pencabutan lisensi profesional, atau penyitaan aset yang diperoleh dari tindak pidana.

Selanjutnya, Hukum pidana formil, juga dikenal sebagai hukum acara pidana atau hukum pidana prosedural, adalah cabang dari hukum yang mengatur prosedur dan mekanisme yang digunakan dalam penegakan hukum pidana. Ini mencakup tahap-tahap seperti penyelidikan, penangkapan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan hukuman. Hukum pidana formil sangat penting karena memastikan bahwa penegakan hukum pidana dilakukan dengan cara

yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Hukum pidana formil adalah bagian penting dari sistem hukum pidana yang mengatur prosedur dan mekanisme dalam penegakan hukum pidana. Prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti presumsi kesalahan dan hak atas pengacara, adalah bagian integral dari sistem ini untuk memastikan bahwa proses hukum pidana berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum. Meskipun sistem hukum pidana formil dapat bervariasi di berbagai negara, prinsip-prinsip dasar yang melindungi hak-hak individu tetap menjadi pijakan utama dalam menjaga keadilan dalam sistem hukum pidana. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam hukum acara pidana atau hukum pidana formil:

- a. Prinsip Praduga Tidak Bersalah: Menurut prinsip ini, seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di hadapan pengadilan yang berwenang. Ini adalah prinsip fundamental yang melindungi hak-hak individu dari tuduhan palsu atau penahanan yang tidak sah.
- b. Prinsip *Habeas Corpus*: Prinsip ini mewajibkan pihak berwenang untuk membawa tahanan ke hadapan pengadilan dan menyediakan alasan yang sah untuk penahannya. Ini melindungi individu dari penangkapan atau penahanan sembarangan.
- c. Peradilan yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan: Proses peradilan harus dilakukan secara efisien agar keadilan tidak tertunda, sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Asas *Audi et Alteram Partem* (Hak Didengar): Setiap pihak yang terlibat dalam perkara berhak untuk didengar keterangannya dan diberikan kesempatan yang sama untuk membela diri.
- e. Asas Akusator dan Inkuisitor. Akusator yakni Pihak penuntut dan terdakwa berhadapan secara terbuka di hadapan hakim (sistem adversarial). Inkuisitor yakni Hakim atau penyidik berperan aktif mencari kebenaran materiil.

Proses hukum pidana formil di Indonesia melibatkan beberapa tahap utama, yang meliputi:

- a. Penyelidikan: Penyelidikan adalah tahap awal dalam proses hukum pidana, di mana pihak berwenang mengumpulkan bukti-

- bukti terkait dengan dugaan tindakan pidana. Ini bisa melibatkan pemeriksaan saksi, pengeledahan, dan pengambilan alat bukti.
- b. Penyidikan: Jika penyelidikan mengarah pada dugaan pelanggaran hukum yang cukup kuat, pihak berwenang dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka. Penahanan hanya boleh dilakukan jika ada alasan yang sah dan diperiksa oleh pengadilan.
 - c. Penuntutan: Penuntutan adalah proses di mana jaksa penuntut mengajukan dakwaan resmi terhadap tersangka kepada pengadilan. Ini memulai proses persidangan pidana.
 - d. Persidangan: Persidangan adalah tahap yang paling terkenal dalam proses hukum pidana formil. Ini adalah saat di mana bukti-bukti diajukan, saksi-saksi diperdengarkan, dan keputusan diambil oleh hakim.
 - e. Putusan dan Hukuman: Setelah persidangan, hakim akan memberikan putusan yang bisa berupa bebas/lepas atau bersalah. Jika dinyatakan bersalah, tahap selanjutnya adalah penjatuhan hukuman yang sesuai.
 - f. Upaya Hukum (Banding dan/atau Kasasi): Penuntut Umum atau terdakwa yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung.
 - g. Eksekusi Hukuman: Jika hukuman penjara atau hukuman fisik diberikan, proses ini melibatkan pelaksanaan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hukum pidana formil melindungi hak-hak individu selama proses hukum pidana. Beberapa hak-hak yang penting dalam konteks ini meliputi:

- a. Hak untuk Diam: Tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan yang bisa merugikan dirinya sendiri (*Non Self-Incrimination*).
- b. Hak atas Pengacara atau Bantuan Hukum: Individu memiliki hak untuk didampingi oleh seorang pengacara selama penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
- c. Hak atas Pemberitahuan: Individu memiliki hak untuk diberitahu dengan jelas tentang tindakan yang dituduhkan terhadap mereka.
- d. Hak atas Persidangan Terbuka: Persidangan biasanya harus terbuka untuk umum, kecuali ada alasan tertentu untuk menjaganya kerahasiaan.

- e. Hak atas Terjemahan: Jika individu tidak memahami bahasa yang digunakan dalam persidangan, mereka memiliki hak atas terjemahan.
- f. Hak atas Perlindungan Dari Penyiksaan: Individu tidak boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat selama penahanan atau penyelidikan.

D. Asas-Asas dalam Hukum Pidana Materil

Dalam hukum pidana, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan dan prinsip-prinsip penting dalam menentukan bagaimana hukum pidana diatur dan diterapkan. Asas-asas ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem hukum pidana berfungsi secara adil dan efektif. Berikut adalah beberapa asas utama dalam hukum pidana:

- a. Asas *Ultimum Remedium*: Hukum pidana sebagai ultimum remedium merupakan konsep yang menekankan bahwa penggunaan hukum pidana haruslah menjadi langkah terakhir atau opsi terakhir yang diambil oleh sistem hukum untuk menanggapi suatu perilaku yang melanggar norma hukum. Istilah Latin ultimum remedium secara harfiah berarti penanggulangan terakhir atau obat terakhir.
- b. Asas Legalitas (*Nullum delictum, nulla poena sine lege*): Asas ini menyatakan bahwa tidak ada tindakan pidana dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang sudah ada. Artinya, seseorang tidak dapat dihukum karena suatu tindakan yang tidak diatur sebagai tindakan pidana oleh undang-undang yang berlaku saat tindakan tersebut dilakukan.
- c. Asas Kesalahan (*Nulla poena sine culpa* atau *Geen Straf Zonder Schuld*): Asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika dia bersalah. Artinya, seseorang harus memiliki kesalahan atau bersalah dalam melakukan tindakan pidana sebelum dapat dihukum.
- d. Asas *in dubio pro reo*: adalah suatu prinsip dalam hukum pidana yang berarti dalam keraguan, mendukung terdakwa. Prinsip ini menegaskan bahwa jika terdapat keraguan atau ketidakpastian dalam kasus pidana, maka harus memberikan keuntungan atau presumsi yang menguntungkan kepada terdakwa.
- e. Asas Proporsionalitas: Asas ini menekankan bahwa hukuman yang diberikan haruslah sebanding dengan beratnya tindakan

- pidana yang dilakukan. Hukuman yang tidak sebanding dengan kejahatan dianggap melanggar asas ini.
- f. Asas Kepastian Hukum: Asas ini mengharuskan hukum pidana untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua orang. Seseorang harus dapat memahami apa yang dianggap sebagai tindakan pidana dan hukuman yang mungkin diterimanya jika melakukan tindakan tersebut.
 - g. Asas Non-retroaktif (*Nulla poena sine lege praevia*): Asas ini menyatakan bahwa hukuman tidak dapat diterapkan secara retroaktif, artinya hukuman tidak dapat diberlakukan untuk tindakan yang dilakukan sebelum adanya undang-undang yang mengatur tindakan tersebut.
 - h. Asas Individualisasi Hukuman: Asas ini menekankan bahwa hukuman harus diberikan dengan mempertimbangkan karakteristik individu yang bersalah, seperti tingkat kesalahan, niat, dan latar belakangnya.
 - i. Asas Kesetaraan (*Nullum crimen, nulla poena sine aequalitate*): Asas ini menuntut agar hukuman diberikan secara adil dan setara, tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, atau faktor diskriminasi lainnya.
 - j. Asas Kemanfaatan Sosial (Utilitas): Asas ini menekankan bahwa hukuman harus memiliki tujuan yang berguna bagi masyarakat, seperti pencegahan kejahatan, rehabilitasi, dan pemulihan.
 - k. Asas Kepentingan Umum (*Public Interest*): Asas ini menuntut bahwa hukuman harus mencerminkan kepentingan dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan.

BAB II

SUMBER HUKUM, JENIS HUKUMAN PIDANA, DAN BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

A. Sumber Hukum Pidana

Sebagaimana telah dijelaskan di Bab I bahwa salah satu asas penting dalam hukum pidana adalah asas legalitas atau *nullum delictum, nulla poena sine (praevia) leges*. Hal ini dicerminkan dalam Pasal 1 KUHP yakni suatu Tindakan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana atau *wettelijke strafbepaling*. Dengan demikian jika tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana maka suatu Tindakan tidak boleh dipidana.

Ada pun menurut Pasal 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hanya ada tiga jenis peraturan perundang-undangan yang boleh mengatur sanksi pidana yakni Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu peraturan lain tidak boleh mengatur mengenai hukum pidana dan tidak boleh dijadikan dasar pemidanaan karena bukan merupakan *wettelijke strafbepaling* (peraturan perundang-undangan pidana). Sedangkan terkait dengan hukum acara pidana maka dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait hukum acara seperti KUHP, Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, Peraturan Mahkamah Agung mau pun Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam konteks bahasa, frasa sumber hukum terdiri dari dua kata, yaitu sumber dan hukum. Dengan kata lain, secara bahasa, sumber hukum merujuk kepada tempat asal hukum ditemukan. Sumber hukum merujuk kepada landasan utama yang digunakan oleh sistem hukum suatu negara untuk menciptakan, menginterpretasikan, dan menegakkan aturan hukum. Peran sumber hukum sangat vital dalam mengatur perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara. Jenis-jenis sumber hukum dapat beragam dan bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tergantung pada sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Sumber hukum merupakan dasar dari sistem hukum yang berfungsi untuk mengatur kehidupan dan interaksi manusia dalam masyarakat. Bagian ini akan mengulas

berbagai macam jenis sumber hukum pidana dan memberikan beberapa contoh sumber hukum pidana di Indonesia. Secara umum, sumber hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Sumber hukum formil adalah sumber-sumber hukum yang sudah memiliki bentuk resmi sebagai kaidah hukum. Sementara itu, sumber hukum materil adalah sumber-sumber hukum yang belum memiliki bentuk resmi sebagai kaidah hukum, tetapi digunakan dalam praktik sebagai sumber hukum.

Pembuat undang-undang (legislatif) mau pun hakim (yudikatif) dalam membuat hukum atau menerapkan hukum pidana harus memiliki sumber atau tempat di mana ia akan mengambil hukum. Ada pun sebagaimana sumber hukum pada umumnya, sumber hukum dalam hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang

Undang-undang yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana yakni undang-undang dalam arti formil yang dibuat legislatif dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan adalah salah satu sumber hukum yang memiliki peran penting dalam konteks hukum pidana. Peraturan perundang-undangan dalam konteks hukum pidana merujuk kepada segala bentuk peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif untuk mengatur tindak pidana dan sanksi (hukum materiel), dan proses hukum yang terkait dengan pelanggaran hukum pidana (hukum acara).

Undang-undang merupakan sumber utama hukum pidana dalam sistem hukum di banyak negara. Undang-undang pidana adalah aturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif nasional dan mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum pidana. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk definisi Tindak Pidana, sanksi yang dikenakan, dan prosedur pengadilan. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP 2023) mengatur hukum pidana di tingkat nasional mengenai tindak pidana dan sanksi yang berlaku di seluruh Indonesia. Selain itu hukum acara pidana secara umum diatur dalam KUHAP.

Selain undang-undang nasional, peraturan daerah juga memiliki peran dalam hukum pidana. Di Indonesia, peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengatur aspek-aspek tertentu

yang terkait dengan hukum pidana di tingkat lokal. Hal ini dapat mencakup peraturan mengenai penegakan hukum, pengawasan keamanan, dan Tindak Pidana yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Contohnya, sebuah kabupaten dapat memiliki peraturan daerah yang mengatur Tindak Pidana yang khusus terjadi di wilayah kabupaten tersebut, seperti peraturan tentang keamanan lingkungan atau peraturan tentang pengendalian narkotika dan obat-obatan terlarang. Peraturan daerah ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di tingkat lokal.

Peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana memiliki beberapa peran penting:

- a. Penentuan Tindak Pidana: Undang-undang pidana menentukan apa yang dianggap sebagai Tindak Pidana. Ini mencakup pengertian perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dapat dikenakan jika pelanggaran hukum pidana terjadi.
- b. Pedoman bagi Penegak Hukum: Undang-undang memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, dalam melaksanakan tugas mereka. Ini mencakup prosedur penyelidikan, penangkapan, penuntutan, dan pengadilan.
- c. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Undang-undang pidana juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini mencakup hak terdakwa untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil, hak atas privasi, dan hak untuk tidak mengalami perlakuan yang sewenang-wenang.
- d. Mendorong Kepatuhan dan Keadilan: Peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana juga bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum dan menciptakan sistem hukum yang adil. Ini mencakup penerapan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan pemastian bahwa proses hukum berjalan dengan adil.

Peraturan perundang-undangan pidana dapat mengalami perubahan seiring waktu. Hal ini dapat terjadi sebagai respons terhadap perkembangan masyarakat, perubahan nilai-nilai sosial, atau kebutuhan baru dalam penegakan hukum. Perubahan ini biasanya melibatkan revisi undang-undang pidana atau pembuatan peraturan baru yang sesuai dengan perubahan yang terjadi. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara telah mengubah peraturan hukum pidana mereka terkait dengan masalah seperti kejahatan siber, terorisme, dan isu-isu lingkungan. Ini mencerminkan perubahan

dalam dinamika sosial dan teknologi yang mempengaruhi bidang-bidang tersebut.

2. **Yurisprudensi**

Fungsi Yurisprudensi atau putusan hakim sebagai sumber hukum bukanlah sebagai sumber pemidanaan melainkan untuk melihat penerapan hukum oleh hakim sebelumnya. Sebaliknya, peran utama yurisprudensi adalah untuk memberikan panduan atau rujukan kepada hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hukum yang serupa di masa depan. Berikut beberapa hal penting tentang fungsi yurisprudensi:

- a. **Panduan Interpretasi Hukum:** Putusan hakim dalam kasus sebelumnya memberikan interpretasi dan penafsiran hukum terkait dengan kasus tersebut. Interpretasi ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi hakim dalam kasus serupa agar hukum diterapkan secara konsisten.
- b. **Pembentukan Preseden:** Yurisprudensi yang berkembang dari berbagai putusan hakim yang telah ada membentuk apa yang disebut sebagai preseden hukum. Preseden ini menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam kasus serupa di masa depan. Hakim harus mempertimbangkan preseden sebelumnya sebelum membuat keputusan dalam kasus yang mereka hadapi.
- c. **Stabilitas dan Kepastian Hukum:** Yurisprudensi membantu dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum. Ketika keputusan yang serupa diambil dalam kasus yang serupa, hal ini memberikan jaminan bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten.
- d. **Pembelajaran dari Kasus Terdahulu:** Yurisprudensi juga memungkinkan para profesional hukum, seperti pengacara, untuk belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Mereka dapat melihat bagaimana argumen hukum yang sukses atau gagal dalam kasus tertentu dan menggunakannya untuk mempersiapkan kasus mereka sendiri.
- e. **Pengembangan Hukum:** Yurisprudensi secara bertahap dapat membantu mengembangkan hukum dengan memberikan pandangan tentang bagaimana hukum berkembang seiring waktu dan bagaimana pemahaman hukum dapat beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan nilai-nilai.

Namun, penting untuk dicatat bahwa yurisprudensi bukanlah sumber hukum yang bersifat mengikat secara langsung seperti undang-undang. Hakim dapat memutuskan untuk mengikuti atau berbeda dari putusan sebelumnya, tergantung pada fakta dan argumen dalam kasus yang mereka hadapi. Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia, hukum tertulis memiliki lebih banyak kekuatan daripada yurisprudensi. Tetapi dalam banyak sistem hukum, yurisprudensi tetap berperan penting dalam pengembangan dan penerapan hukum.

3. Traktat atau Perjanjian Internasional

Traktat atau perjanjian internasional ini merujuk pada perjanjian yang dibuat oleh subjek-subjek hukum internasional, baik itu negara maupun non-negara seperti organisasi internasional seperti ASEAN atau Uni Eropa. Di Indonesia, sebuah traktat hanya berlaku setelah mendapatkan persetujuan melalui undang-undang (atau peraturan presiden dalam situasi tertentu), sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dengan kata lain, Indonesia mengikuti **teori dualisme** dalam hal ini. Oleh karena itu, traktat dalam konteks administrasi negara Indonesia dapat dijadikan sebagai sumber hukum setelah disetujui melalui proses ratifikasi ke dalam sistem hukum internasional. Sebagai contoh *statuta roma* mengenai International Criminal Court tidak mengikat Indonesia karena belum diratifikasi oleh Indonesia. Contoh lain adalah *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* yang merupakan konvensi PBB anti korupsi yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2006, sehingga konvensi ini bisa menjadi dasar hukum bagi pembentuk undang-undang dalam mengatur delik korupsi. Namun karena di dalam UU 7/2006 tidak ada mengatur sanksi pidana maka tidak dapat digunakan hakim sebagai dasar pemidanaan.

4. Kebiasaan/Adat Istiadat (Konvensi)

Sistem hukum pidana sebuah negara didasarkan pada berbagai sumber hukum yang berbeda. Salah satu sumber hukum yang cukup menarik perhatian adalah kebiasaan atau adat istiadat. Meskipun dalam beberapa sistem hukum modern kebiasaan dan adat istiadat mungkin telah mengalami penurunan signifikan dalam

signifikansi mereka sebagai sumber hukum, mereka masih dapat memiliki pengaruh yang penting dalam membentuk dan menafsirkan hukum pidana.

Kebiasaan atau adat istiadat merujuk pada praktik atau perilaku yang telah menjadi umum di masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini adalah aturan tidak tertulis yang berkembang dari praktik sehari-hari, nilai-nilai budaya, dan tradisi yang dipegang oleh suatu masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, kebiasaan atau adat istiadat dapat menjadi dasar untuk menentukan apa yang dianggap sebagai tindakan kriminal, bagaimana tindakan tersebut dihukum, atau bahkan jika tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan atau tidak.

Dalam hukum Positif saat ini, Pidana Adat diatur dalam Undang-Undang Darurat (UU Drt) No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil. Dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan c UU Drt tersebut diatur sebagai berikut:

- b. *Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian : bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan*

yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

- c. *Jika yang terhukum tak memenuhi putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Agama dalam lingkungan peradilan Swapraja dan Adat, salinan putusan itu harus disampaikan oleh yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah-hukumnya meliputi daerah-hukum Hakim Agama itu untuk dapat dijalankan. Ketua itu, sesudahnya telah nyata kepadanya bahwa putusan itu tak dapat diubah lagi, menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan, dengan menaruh perkataan : Atas nama Keadilan di atas putusan itu dan dengan menerangkan dibawahnya, bahwa putusan dinyatakan dapat dijalankan, keterangan mana harus ditanggalkannya dan dibubuhi tanda-tangannya. Setelah itu putusan dapat dijalankan menurut acara yang berlaku untuk menjalankan putusan perdata Pengadilan Negeri.*

Salah satu cara di mana kebiasaan atau adat istiadat dapat menjadi sumber hukum pidana adalah dengan menentukan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada apa yang diterima oleh masyarakat sebagai perilaku yang tidak dapat diterima. Selain menentukan apa yang dianggap sebagai tindakan kriminal, kebiasaan atau adat istiadat juga dapat mempengaruhi penentuan hukuman bagi pelaku kejahatan. Seringkali, norma-norma sosial yang dipegang oleh masyarakat dapat mempengaruhi seberapa berat atau ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Kebiasaan atau adat istiadat juga dapat mempengaruhi tata cara hukum dalam penegakan hukum pidana. Misalnya, dalam beberapa masyarakat yang menganut sistem hukum adat, penyelesaian konflik mungkin lebih cenderung dilakukan melalui mekanisme tradisional seperti mediasi atau perdamaian antara kedua belah pihak, daripada melalui proses peradilan formal. Salah satu aspek penting dari pengaruh kebiasaan atau adat istiadat dalam hukum pidana adalah kemampuannya untuk menyelaraskan hukum dengan nilai-nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat. Dengan memasukkan kebiasaan atau adat istiadat ke dalam sistem hukum pidana, negara dapat mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya yang dianggap penting oleh masyarakat tersebut.

Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), keberadaan hukum pidana adat sebagai sumber hukum harus diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Daerah Provinsi. Hal ini agar penerapan pidana adat tersebut selaras dengan asas legalitas dalam KUHP baru.

5. Doktrin

Doktrin merupakan salah satu sumber hukum pidana di Indonesia, meskipun tidak termasuk dalam kategori sumber hukum utama seperti undang-undang. Doktrin merupakan sumber hukum pidana yang penting dalam membantu hakim memahami dan menafsirkan peraturan perundang-undangan, mengisi kekosongan hukum, dan mengembangkan hukum pidana. Meskipun tidak terikat secara langsung oleh doktrin, hakim dapat mempertimbangkan doktrin dalam membuat putusan pengadilan.

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum ternama yang memiliki pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Dalam sistem hukum, sumber hukum merupakan landasan atau dasar yang digunakan untuk menentukan norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Sumber-sumber hukum tersebut bervariasi dari satu sistem hukum ke sistem hukum lainnya. Salah satu sumber hukum yang relevan dalam konteks hukum pidana adalah doktrin. Doktrin, meskipun bukan sumber hukum formal, memiliki peran penting dalam menentukan interpretasi, pengembangan, dan penerapan hukum pidana. Pendapat ini dapat berupa teori, asas, atau rumusan hukum yang dikemukakan dalam buku, jurnal ilmiah, atau karya ilmiah lainnya. Doktrin memiliki beberapa fungsi penting dalam hukum pidana, antara lain:

- a. Membantu hakim dalam memahami dan menafsirkan peraturan perundang-undangan: Doktrin dapat memberikan penjelasan dan analisis yang lebih mendalam tentang makna dan ruang lingkup peraturan perundang-undangan.
- b. Menjadi sumber hukum bagi hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan: Doktrin dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Mengembangkan hukum pidana: Doktrin dapat menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan hukum pidana, dengan menghadirkan gagasan dan pemikiran baru.

Terdapat beberapa jenis doktrin dalam hukum pidana, antara lain:

- a. Doktrin umum: Doktrin yang membahas tentang konsep-konsep umum dalam hukum pidana, seperti asas legalitas, asas pertanggungjawaban (*culpabilitas*), dan asas *ultimum remedium*.
- b. Doktrin khusus: Doktrin yang membahas tentang isu-isu spesifik dalam hukum pidana, seperti pertanggungjawaban pidana korporasi, forensik, kriminologi, psikologi.

Hakim tidak terikat secara langsung oleh doktrin. Namun, hakim dapat mempertimbangkan doktrin dalam membuat putusan pengadilan. Doktrin yang sering dirujuk oleh hakim adalah doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum ternama dengan reputasi yang baik. Salah satu contoh penerapan doktrin dalam hukum pidana adalah doktrin tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin ini membahas tentang bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh karyawannya. Doktrin ini menjadi penting karena hukum pidana Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sebelum diundangkannya KUHP 2023.

B. Jenis-Jenis Pidana Pokok dan Pidana Tambahan

1. Pidana Pokok dan Tambahan di dalam KUHP Lama

Pasal 10 KUHP mengatur jenis-jenis pidana dibagi menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok di antaranya pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Sementara pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim:

a. Pidana Pokok

- a. Pidana Mati (*doodstraf*) berarti apabila suatu tindak pidana diancamkan hukuman mati dan terpidana dipidana mati oleh hakim, maka terpidana tersebut akan dihukum mati. Saat ini teknis hukuman mati di Indonesia diatur dalam Undang-Undang / Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Ada pun tata caranya

adalah ditembak mati oleh regu tembak. Pidana mati sebagai pidana pokok yang terberat yang diancamkan kepada tindak pidana yang sangat berat selalu disertai dengan alternatif pidana sumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

- b. Pidana Penjara (*gevangenistraf*) yakni hukuman pencabutan kebebasan seseorang dalam waktu tertentu. Lamanya dapat seumur hidup atau selama waktu tertentu (Minimal umum 1 hari, maksimal umum 15 tahun). Tidak boleh melebihi 20 tahun. Boleh 20 tahun berturut-turut, jika: a. ada alternatif pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu; atau b. ada pembarengan, pengulangan, atau kejahatan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 52 – ditambah sepertiga). Dapat ditambah pidana tambahan. Masa percobaan Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama 3 tahun dan pelanggaran lainnya 2 tahun.
- c. Pidana Kurungan mirip dengan penjara tetapi lamanya minimal umum 1 hari dan maksimal umum 1 tahun. Jika ada pembarengan, pengulangan, atau dilakukan oleh pejabat maka maksimal 1 tahun 4 bulan.
- d. Pidana Denda Adalah penjatuhan hukuman untuk membayar sejumlah uang kepada negara. Di dalam KUHP Minimal umum Rp 3,75. Jika tidak dibayar diganti kurungan pengganti minimal 1 hari maksimal 6 bulan. Namun jika ada pembarengan, pengulangan, atau dilakukan pejabat maka maksimal 8 bulan.
- e. Pidana Tutupan. Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah jenis pemidanaan yang dapat ditambahkan di samping pidana pokok. Ia tidak bisa berdiri sendiri. Pencabutan hak yang dimaksud dalam Pasal 35 KUHP Lama adalah:

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.

c. Pidana Bersyarat atau Percobaan

Pidana percobaan adalah putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, tetapi pelaksanaan pidananya ditunda selama masa percobaan. Tujuan pidana percobaan:

- a. Memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dia tidak akan kembali melakukan tindak pidana.
- b. Mencegah terdakwa menjadi residivis.
- c. Menghemat biaya pemeliharaan tahanan.

Syarat formal pidana percobaan terdapat dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 14a ayat (1) ini hanya ditentukan 1 (satu) syarat saja, yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti. Dengan demikian hakim dapat menerapkan pidana bersyarat jika putusan yang dikenakan terhadap terdakwa adalah : - pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; atau, - pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti. Masa percobaan paling lama 5 tahun. Hakim dapat memperpanjang masa percobaan paling lama 2 tahun. Kewajiban terpidana selama masa percobaan:

- a. Wajib melapor diri kepada petugas masyarakat.
- b. Wajib mengikuti program pembinaan diri.
- c. Wajib mengganti kerugian korban.

Jika terpidana melanggar kewajibannya Pidana percobaan dapat dicabut dan terpidana harus menjalani pidana. Contoh: Seseorang dihukum penjara selama 6 bulan karena pencurian. Hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan masa percobaan 2 tahun. Selama masa percobaan, terpidana wajib melapor diri kepada petugas masyarakat dan mengikuti program pembinaan diri. Jika terpidana kembali melakukan tindak pidana, pidana percobaan dapat dicabut dan terpidana harus menjalani pidana penjara selama 6 bulan.

2. Pidana Pokok dan Tambahan di dalam KUHP Baru

Pasal 64 KUHP Baru mengatur Pidana terdiri atas: pidana pokok; pidana tambahan; dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Perbedaan utama antara KUHP lama dengan KUHP baru adalah pidana mati bukanlah pidana pokok melainkan pidana khusus, serta adanya perbedaan pidana pokok dan tambahan bagi terpidana anak.

a. Pidana Pokok

Pasal 65 ayat (1) KUHP Baru mengatur Pidana pokok terdiri atas:

- pidana penjara;
- pidana tutupan;
- pidana pengawasan;
- pidana denda; dan
- pidana kerja sosial.

Urutan pidana pokok menentukan berat atau ringannya pidana.

Pidana denda dalam KUHP baru dibagi menjadi beberapa kategori yang akan dijelaskan dalam Bab selanjutnya. Selain itu dalam KUHP baru tidak ada lagi pidana kurungan. Uniknya lagi Pidana mati bukan merupakan pidana yang dapat langsung dieksekusi, tetapi merupakan pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan apa itu pidana pengawasan dan kerja sosial:

- **Pidana pengawasan** merupakan salah satu jenis pidana baru yang diatur dalam KUHP Baru. Pidana ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk membina diri dan tidak kembali melakukan tindak pidana. Ketentuan Pidana Pengawasan: Pidana pengawasan dijatuhkan secara alternatif dengan pidana penjara. Lama pidana pengawasan paling lama sama dengan lama pidana penjara yang diancamkan, tetapi tidak boleh lebih dari 3 tahun. Selama masa pengawasan, pelaku diwajibkan untuk: Melaporkan diri kepada petugas masyarakat. Mengikuti program pembinaan. Mengganti kerugian korban. Jika pelaku melanggar ketentuan pidana pengawasan, pidana pengawasan dapat dicabut dan pelaku harus menjalani pidana penjara. Tujuan Pidana Pengawasan: Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk membina diri dan tidak kembali melakukan tindak pidana. Mencegah pelaku tindak pidana menjadi residivis.

Menghemat biaya pemeliharaan tahanan. Manfaat Pidana Pengawasan: Memberikan kesempatan kedua kepada pelaku tindak pidana untuk menjadi warga negara yang baik. Melindungi masyarakat dari bahaya pelaku tindak pidana. Meringankan beban lembaga pemasyarakatan.

- **Pidana kerja sosial** adalah salah satu jenis pidana pokok yang baru dalam KUHP baru. Pidana ini diatur dalam Pasal 85 KUHP Baru. Berikut adalah beberapa ketentuan utama: Tujuan pidana kerja sosial: Memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Memulihkan kerugian korban. Membantu pelaku tindak pidana untuk menjadi warga negara yang baik. Jenis-jenis pidana kerja sosial: Membersihkan sarana umum. Merawat fasilitas sosial. Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Melakukan pekerjaan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Lama pidana kerja sosial: Minimal 8 jam dengan jumlah total maksimal 240 jam. Dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 bulan yang dilakukan Paling lama 8 jam dalam 1 hari. Syarat-syarat untuk pidana kerja sosial: Terdakwa dihukum denda atau penjara paling lama 6 bulan. Terdakwa tidak pernah dihukum karena tindak pidana sebelumnya. Terdakwa berjanji tidak akan kembali melakukan tindak pidana. Terdakwa dianggap mampu melaksanakan pekerjaan sosial. Penerapan pidana kerja sosial: Hakim yang menjatuhkan pidana. Pelaksanaan pidana diawasi oleh lembaga pemasyarakatan.

Sedangkan bagi pelaku pidana anak, dalam Pasal 115 KUHP Baru pidana pokoknya adalah:

- pidana peringatan;
- pidana dengan syarat:
 1. pembinaan di luar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat; atau
 3. pengawasan.
- pelatihan kerja;
- pembinaan dalam lembaga; dan
- pidana penjara.

Terakhir untuk Pidana pokok untuk korporasi dalam Pasal 119 KUHP Baru adalah pidana denda.

b. Pidana Tambahan

Sama seperti di dalam KUHP Lama, pidana tambahan adalah pemidanaan yang dapat dijatuhkan sebagai tambahan atas pidana pokok dan tidak bisa berdiri sendiri. Beberapa jenis pidana tambahan dalam Pasal 66 KUHP baru:

- Pencabutan hak tertentu, yakni Hak untuk menduduki jabatan publik, Hak untuk memilih dalam pemilihan umum, Hak untuk menjadi anggota organisasi tertentu, Hak untuk menjalankan profesi tertentu.
- Perampasan barang tertentu yakni Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, Barang hasil tindak pidana dan Barang yang berharga bagi pelaku.
- Pengumuman putusan hakim, di media massa, atau di tempat umum.
- Pembayaran ganti rugi Kepada korban atau Kepada negara.
- Pencabutan izin tertentu, misalnya Izin usaha, Izin mengemudi, Izin senjata api.
- Pemenuhan kewajiban adat setempat, Melaksanakan ritual adat, Membayar denda adat, atau Meminta maaf kepada korban dan keluarga korban.

Sedangkan bagi pelaku pidana anak, dalam Pasal 116 KUHP Baru pidana tambahannya adalah:

- perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; atau
- pemenuhan kewajiban adat;

Selanjutnya menurut Pasal 120 KUHP Baru Pidana tambahan bagi Korporasi terdiri atas:

- pembayaran ganti rugi;
- perbaikan akibat Tindak Pidana;
- pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
- pemenuhan kewajiban adat;
- pembiayaan pelatihan kerja;
- perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
- pengumuman putusan pengadilan;
- pencabutan izin tertentu;
- pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;

- penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
- pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
- pembubaran Korporasi

Pidana tambahan pencabutan izin tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi serta pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- Jenis dan beratnya tindak pidana.
- Motif dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana.
- Dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat.
- Upaya pelaku untuk memperbaiki kesalahannya.

b. Pidana Khusus (Pidana Mati)

Pasal 67 KUHP baru mengatur Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Uniknya dalam KUHP baru, Pidana mati bukan merupakan pidana yang dapat langsung dieksekusi, tetapi merupakan pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Terpidana mati juga berhak atas masa percobaan selama 10 tahun. Jika selama masa percobaan terpidana berkelakuan baik, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Presiden memiliki hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi kepada terpidana mati.

Ketentuan	KUHP Lama	KUHP Baru
Status Pidana Mati	Pidana pokok	Pidana khusus

Ancaman pidana	Diancamkan secara tunggal	Diancamkan secara alternatif
Jenis tindak pidana	Berbagai jenis tindak pidana	Kejahatan yang sangat berat
Masa percobaan	Tidak ada	10 tahun
Grasi dan rehabilitasi	Diatur dalam peraturan perundang-undangan	Diatur dalam KUHP

Tabel 1. Perbedaan pidana mati dalam KUHP lama dan KUHP baru

3. Pidana Pokok dan Tambahan di dalam KUHP Militer

Pidana Pokok dan Pidana Tambahan dalam KUHP Militer berbeda sedikit dari KUHP sipil sebagai berikut:

Pasal 6

Pidana-pidana yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini adalah:

- a. *Pidana-pidana utama:*
 - ke-1, Pidana mati;*
 - ke-2, Pidana penjara;*
 - ke-3, Pidana kurungan;*
 - ke-4, Pidana tutupan (UU No 20 Tahun 1946).*
- b. *Pidana-pidana tambahan:*
 - ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;*
 - ke-2, Penurunan pangkat;*

ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pencabutan hak yang dimaksud adalah:

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.

C. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu dan Tempat

Berlakunya pidana menurut waktu mengacu pada kapan suatu perbuatan dapat dipidanakan. Sedangkan Berlakunya pidana menurut tempat mengacu pada di mana suatu perbuatan dapat dipidanakan.

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak ada aturan hukum yang mengaturnya saat perbuatan tersebut dilakukan. Aturan baru: Berlaku ke depan (prospectif) dan tidak berlaku surut (retroaktif). Aturan lama: Berlaku untuk perbuatan yang dilakukan sebelum aturan baru berlaku.

Berlakunya Pidana Menurut Tempat dapat dibagi menjadi beberapa asas utama:

- a. Asas teritorial: Hukum pidana suatu negara berlaku untuk semua orang yang berada di wilayah negara tersebut, termasuk orang asing.
- b. Asas personalitas: Hukum pidana suatu negara berlaku untuk warga negara tersebut di mana pun mereka berada.
- c. Asas perlindungan: Hukum pidana suatu negara berlaku untuk melindungi kepentingan negara tersebut, termasuk terhadap perbuatan yang dilakukan di luar wilayah negara.
- d. Asas universal: Hukum pidana suatu negara berlaku untuk beberapa jenis tindak pidana tertentu yang dilakukan di luar wilayah negara, seperti terorisme dan perdagangan narkoba.

Konflik asas teritorial dan personalitas dapat diselesaikan dengan menggunakan asas preferensi. Sedangkan Konflik asas teritorial dan universal diselesaikan dengan menggunakan asas subsidiaritas. Misalnya Seseorang melakukan pencurian di Indonesia. Ia kemudian melarikan diri ke luar negeri. Asas teritorial dan asas personalitas dapat diterapkan dalam kasus ini. Seorang warga negara Indonesia melakukan penipuan di luar negeri. Asas personalitas dan asas universal dapat diterapkan dalam kasus ini.

Asas preferensi adalah asas yang digunakan untuk menyelesaikan konflik antara asas teritorial dan asas personalitas dalam hukum pidana. Asas ini menentukan hukum pidana mana yang berlaku ketika terjadi tindak pidana yang memiliki kaitan dengan lebih dari satu negara. Asas preferensi memiliki beberapa tingkatan: Pertama Asas nasionalitas aktif: Hukum pidana negara pelaku (B) diberlakukan. Kedua Asas nasionalitas pasif: Hukum pidana negara korban (A) diberlakukan. Ketiga Asas perlindungan: Hukum pidana negara yang dilindungi kepentingan hukumnya (A atau B) diberlakukan. Keempat Asas tempat kejadian perkara (*Locus Delicti*): Hukum pidana negara di mana perbuatan pidana dilakukan (A) diberlakukan. Terakhir Asas kepentingan ganda: Hukum pidana negara yang memiliki kepentingan utama dalam menegakkan hukum berlaku.

Asas subsidiaritas adalah prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan konflik antara asas teritorial dan asas universal dalam hukum pidana internasional. Konflik ini terjadi ketika: Asas teritorial menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku untuk semua orang yang berada di wilayah negara tersebut, termasuk orang asing sedangkan Asas universal menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara dapat berlaku untuk beberapa jenis tindak pidana tertentu yang dilakukan di luar wilayah negara, seperti terorisme dan perdagangan narkoba. Asas subsidiaritas menyatakan bahwa hukum pidana universal hanya dapat diterapkan jika negara tempat tindak pidana dilakukan tidak mau atau tidak mampu menghukum pelaku. Artinya Negara tempat tindak pidana dilakukan memiliki tanggung jawab utama untuk menghukum pelaku. Negara lain hanya dapat mengambil tindakan hukum jika negara tempat tindak pidana dilakukan: Tidak berniat menghukum pelaku. Tidak mampu menghukum pelaku secara efektif. Contoh: Seorang warga negara Indonesia melakukan terorisme di negara A. Negara A tidak berniat

menghukum pelaku. Akibatnya, Indonesia berhak mengadili dan menghukum pelaku berdasarkan asas universal dan asas subsidiaritas.

BAB III TINDAK PIDANA

A. Definisi Tindak Pidana

Secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang: (1) subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*); (2) perbuatan yang dilarang atau tindak pidananya (*strafbaar*), baik berupa dalam bentuk melakukan sesuatu (*commissie*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut. Oleh karena itu penting untuk mempelajari Tindak Pidana.

Tindak pidana, atau yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *strafbaar feit*, merujuk pada segala perbuatan yang diatur dan dilarang oleh hukum pidana suatu negara dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman atas pelanggarannya. Konsep tindak pidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk memelihara ketertiban sosial, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang merugikan individu atau masyarakat secara umum.

Tindak pidana mencakup berbagai perilaku yang melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam sistem hukum suatu negara. Tindak pidana ini biasanya ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku di suatu yurisdiksi. Pelanggaran terhadap tindak pidana ini dapat menyebabkan tersangka atau terdakwa diadili dalam pengadilan dan menerima sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Tindak pidana memiliki beberapa sifat yang melekat padanya, di antaranya:

- a. Pelanggaran Hukum: Tindak pidana harus bertentangan dengan hukum yang berlaku. Artinya, perilaku tersebut harus secara jelas dilarang atau diatur oleh peraturan hukum pidana yang sah. Hal ini sesuai asas *nullum crimen sine lege*.
- b. Kesalahan berupa kesengajaan (*Dolus*) atau Kelalaian (*Culpa*): Tindak pidana dapat dilakukan dengan kesengajaan (dengan niat) atau kelalaian (tanpa niat) yang dikenal dengan kesalahan (*Schuld*) sesuai asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Untuk tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian, biasanya diperlukan bukti bahwa pelaku memiliki

kewajiban untuk bertindak tetapi gagal melakukannya dengan sengaja.

- c. Keterkaitan antara perbuatan dan akibat: Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.
- d. Sanksi Pidana: Tindak pidana harus memiliki ancaman hukuman yang ditetapkan oleh hukum pidana yang berlaku. Hukuman ini dapat berupa denda, kurungan, atau hukuman lainnya yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan yang diatur perundang-undangan pidana. Hal ini sesuai asas *nullum delictum nulla poena sine lege poenale*.

B. Pelaku Tindak Pidana

Dalam hukum pidana modern, ancaman pidana ditujukan kepada orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau korporasi (*korporatie*). Sebelumnya tidaklah demikian, karena pada mulanya ancaman pidana hanya ditujukan terhadap orang perseorangan. Secara umum hal ini direpresentasikan dengan dua istilah barangsiapa atau setiap orang. Mengingat, ancaman pidana mulanya hanya ditujukan terhadap orang perseorangan, maka sebutan umum yang digunakan untuk menunjukkan addressaat norm tindak pidana adalah barang siapa. Istilah setiap orang pertama kali digunakan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian. Namun demikian, pembentuk undang-undang dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 kembali menggunakan istilah barangsiapa. Bahkan pada tahun yang sama dengan tahun dimana pertama kali digunakan idiom setiap orang, pembentuk undang-undang mengundangkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan menggunakan istilah barang siapa untuk menunjukkan sasaran umum tindak pidana yang diaturnya.

Tidak jelas apakah ada hubungan antara penggunaan istilah setiap orang dengan perkembangan hukum pidana bahwa ancaman pidana juga ditujukan terhadap korporasi. Adakalanya ancaman pidana ditujukan kepada subyek hukum dengan kualitas tertentu. Kualitas tersebut menjadi bagian inti tindak pidana yang harus dibuktikan Penuntut Umum. Beberapa istilah bersifat sangat umum, seperti setiap pihak dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal atau orang asing dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian. Adakalanya menggunakan istilah yang sangat spesifik, seperti pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dalam

Undang-Undang No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan (sudah tidak berlaku lagi) atau pengusaha pabrik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Penyebutan subyek hukum sebagai *addressaat norm* ancaman pidana adalah keliru karena seharusnya digunakan istilah yang bersifat umum. Misalnya dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang menentukan sebagai berikut: Saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Ancaman pidana tidak dapat ditujukan kepada saksi karena saksi adalah orang yang tidak melakukan tindak pidana, tetapi justru yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri dari suatu tindak pidana. Perumusan semestinya kepada pelarangan pada perbuatan bukan pelarangan terhadap status seseorang. Dengan kata lain, perbuatan orang dalam kualitas tertentu yang seharusnya dilarang. Berdasarkan hal ini rumusan tindak pidana di atas seharusnya menentukan: Setiap orang yang memberikan keterangan sebagai saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Selain itu, juga merupakan perumusan tindak pidana yang keliru, jika ancaman pidana ditujukan kepada perbuatan, tetapi ancaman pidana seharusnya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan. Misalnya, perumusan tindak pidana dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menentukan: Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25. 000.000.000 (duapuluh lima millar) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000 (seratus mililar), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan Demikian pula ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, masih mengancam pidana terhadap perbuatan, dengan menentukan: Percobaan atau permufakatan jahatdiancam dengan pidana yang sama....

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik-Delik Pidana)

Tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya. Pembagian yang penting diingat di antaranya:

1. Delik Umum dan Khusus

Delik Umum: Merujuk pada tindak pidana yang merugikan masyarakat secara umum dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang fundamental. Contoh tindak pidana umum meliputi pembunuhan, pencurian, dan penipuan. **Delik Khusus:** Merujuk pada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang lebih khusus dan terkait dengan kepentingan tertentu, seperti tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU TIPIKOR dan pencucian uang dalam UU TPPU.

2. Delik Politik

Tindak Pidana Politik: Merujuk pada tindak pidana yang dilakukan dengan motif politik atau untuk tujuan politik tertentu, seperti pemberontakan, penghasutan, subversi atau terorisme. Tindak Pidana Politik merujuk pada serangkaian kegiatan kriminal yang dilakukan dengan motif politik atau untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Dalam banyak kasus, tindak pidana semacam ini dimotivasi oleh keyakinan politik atau ideologi tertentu, dan sering kali bertujuan untuk mengganggu stabilitas pemerintahan, menciptakan ketidakamanan sosial, atau menumbangkan rezim yang ada. Berikut adalah beberapa contoh utama dari Tindak Pidana Politik:

- a. **Pemberontakan/Serangan/Makar (*Aanslag*):** Pemberontakan adalah tindakan melawan pemerintah yang sah atau otoritas yang berwenang, dengan tujuan untuk menggulingkan atau menggagalkan pemerintahan yang ada. Pemberontakan dapat dilakukan secara bersenjata atau non-bersenjata, dan sering kali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan atau praktik pemerintah yang dianggap merugikan atau tidak adil. Delik ini diatur dalam Pasal 87, 104, 106, 107, 108, 110, dan 140 KUHP Lama.
- b. **Terorisme:** Terorisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau individu tertentu dengan tujuan politik, ideologis, atau agama tertentu. Tujuan dari tindakan terorisme ini bisa beragam, mulai dari menciptakan ketakutan dan kepanikan

di kalangan masyarakat hingga memaksa pemerintah atau lembaga lain untuk memenuhi tuntutan-tuntutan mereka. Tindakan terorisme seringkali melibatkan serangan bom, penyanderaan, atau pembunuhan massal. Saat ini delik terorisme diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Kemudian diubah dalam Pasal 600 sampai 602 KUHP Baru.

- c. Subversi: Subversi merujuk pada upaya untuk meruntuhkan atau menggulingkan pemerintahan yang sah dengan cara-cara yang tidak terbuka atau terang-terangan. Subversi bisa dilakukan melalui infiltrasi, penyusupan, atau aktivitas rahasia lainnya dengan tujuan untuk melemahkan atau menghancurkan struktur politik, ekonomi, atau sosial suatu negara. Namun saat ini delik-delik subversi sudah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/Pnps/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

3. Delik Aduan

Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses hukum apabila ada pengaduan dari korban atau orang yang berhak mewakili korban. Pengaduan ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pengadu. Delik Aduan dapat dibagi menjadi dua jenis yakni Delik Aduan Absolut (*Absoluut Klachtdelict*) dan Delik Aduan Relatif (*Relatief Klachtdelict*). Delik aduan absolut adalah delik aduan yang selalu memerlukan pengaduan dari korban atau orang yang berhak mewakili korban, tanpa terkecuali. Contoh delik aduan absolut adalah:

- a. Pencemaran Nama Baik (Pasal 310 ayat (1) KUHP Lama)
- b. Penghinaan akan orang yang sudah mati (Pasal 320 ayat (1) KUHP Lama)
- c. Perzinahan (Pasal 284 ayat (2) KUHP Lama)
- d. Membuka rahasia Perusahaan (Pasal 323 ayat (1) KUHP Lama)

Delik aduan relatif adalah delik aduan yang pada umumnya tidak memerlukan pengaduan dari korban, tetapi dalam beberapa kasus tertentu memerlukan pengaduan. Contoh delik aduan relatif adalah Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP Lama).

Perbedaan Delik Aduan Absolut dan Delik Aduan Relatif dapat dijelaskan dengan tabel berikut ini:

Kriteria	Delik Aduan Absolut	Delik Aduan Relatif
Perlu pengaduan	Selalu	Pada umumnya tidak, tetapi dalam beberapa kasus tertentu perlu
Contoh	Pencemaran Nama Baik, perzinahan	Pencurian dalam keluarga

Tabel 2. Perbandingan Delik Aduan Absolut dan Relatif

Penyidik/penuntut umum dapat menghentikan proses pidana jika aduan dicabut selama tiga bulan sejak diadukan.

4. Delik Formil dan Delik materil

Delik formil dan Delik materil adalah dua konsep yang penting dalam hukum pidana yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang berbeda terhadap unsur-unsur suatu tindak pidana. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua konsep ini:

- a. Delik Formil: Delik formil adalah suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan aspek formal atau proseduralnya. Artinya, suatu tindak pidana dianggap terjadi ketika ada pelanggaran terhadap aturan atau prosedur tertentu, tanpa perlu memperhatikan hasil atau akibat dari tindakan tersebut. Delik formil lebih menekankan pada pelanggaran terhadap prosedur hukum atau norma-norma tertentu daripada pada akibat atau hasil dari tindakan tersebut. Misalnya, mengemudi dalam keadaan mabuk dianggap sebagai delik formil karena melanggar peraturan lalu lintas, tanpa memperhatikan apakah pengemudi tersebut benar-benar menyebabkan kecelakaan atau tidak.

- b. **Delik Materil:** Delik materil adalah suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan pada hasil atau akibat dari suatu tindakan. Artinya, suatu tindak pidana dianggap terjadi ketika terdapat kerugian atau dampak negatif yang disebabkan oleh tindakan tersebut, terlepas dari prosedur atau formalitasnya. Delik materil lebih menekankan pada akibat atau hasil dari suatu tindakan, daripada pada prosedur atau formalitas hukum. Contohnya, pembunuhan adalah Delik materil, di mana pelanggaran terjadi karena adanya kematian seseorang, tanpa memperhatikan bagaimana atau dengan apa cara tindakan tersebut dilakukan. Delik materil juga dapat dilihat dalam kasus pencurian di mana tindakan pidana ditetapkan berdasarkan pada pencurian atau pengambilan properti orang lain, tanpa memperhatikan apakah pelaku telah melanggar prosedur tertentu atau tidak.

Perbedaan utama antara delik formil dan Delik materil terletak pada fokusnya. Delik formil menekankan pada pelanggaran terhadap prosedur hukum atau norma tertentu tanpa memperhatikan akibatnya, sedangkan Delik materil menekankan pada hasil atau akibat dari suatu tindakan tanpa memperhatikan prosedur formal yang terlibat. Dalam praktiknya, sistem hukum sering menggunakan kedua pendekatan ini dalam menetapkan tindak pidana. Beberapa tindak pidana mungkin memiliki unsur-unsur baik formil maupun materil, sementara yang lain mungkin lebih condong ke salah satu dari kedua pendekatan tersebut. Pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara delik formil dan Delik materil penting dalam penegakan hukum dan penerapan keadilan dalam sistem hukum pidana. Berikut tabel perbandingannya:

Aspek	Delik Formil	Delik Materil
Fokus	Tindakan	Akibat
Penyelesaian	Tindakan terlaksana	Akibat terlaksana

Tabel 3. Perbandingan Delik Formil dan Material

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, KAUSALITAS, DAN SIFAT MELAWAN HUKUM PIDANA

A. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan dasarnya, terdapat dua jenis pertanggungjawaban:

- a. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan: Didasarkan pada kesengajaan atau kealpaan pelaku.
- b. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan: Didasarkan pada asas *strict liability* (tanggung jawab mutlak), tanpa memperhatikan adanya kesengajaan atau kealpaan.

Di dalam hukum pidana tidak dikenal pertanggungjawaban tanpa kesalahan sehingga jika seseorang tidak bersalah ia tidak boleh dipidana sesuai asas *geen strafzonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh seseorang atas perbuatannya yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban ini dapat berupa pidana penjara, denda, atau pidana lainnya. Supaya seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus terpenuhi beberapa unsur, yaitu:

- a. Kesalahan: Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Hal ini sesuai asas *geen strafzonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan.
- b. Tidak ada dasar pembeda atau dasar pemaaf.

Asas *Geen Straf Zonder Schuld* (bahasa Belanda) atau Tiada Pidana Tanpa Kesalahan adalah asas hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Asas ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana di Indonesia dan diakui secara universal. Asas ini mengandung makna bahwa:

- a. Seseorang tidak dapat dihukum atas suatu perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- b. Hukuman harus berdasarkan pada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

- c. Tingkat kesalahan pelaku harus dipertimbangkan dalam menentukan berat hukuman.

Seseorang yang membunuh orang lain karena terprovokasi dapat dihukum dengan pidana yang lebih ringan daripada seseorang yang membunuh dengan berencana. Namun seseorang yang melakukan pembunuhan karena terpaksa dapat dibebaskan dari pemidanaan. Asas *Geen Straf Zonder Schuld* penting untuk:

- a. Melindungi hak asasi manusia: Asas ini memastikan bahwa seseorang tidak dihukum tanpa adanya kesalahan.
- b. Mewujudkan keadilan: Asas ini memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan kesalahannya.
- c. Mencegah kesewenang-wenangan: Asas ini mencegah aparat penegak hukum untuk menghukum orang yang tidak bersalah.

B. Bentuk-Bentuk Kesalahan

Di dalam KUHP lama, kesalahan selalu menjadi unsur yang tertulis dalam pasal-pasalnya. Sedangkan dalam KUHP baru, unsur kesalahan dianggap telah terinkorporasi dalam delik tanpa harus dituliskan dalam undang-undang sesuai asas *geen straf zonder schuld* alias tiada pidana tanpa kesalahan. Pasal 37 huruf a KUHP Baru mengatur dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Kesalahan dalam doktrin dibagi menjadi dua yakni kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kelalaian (*culpa*):

1. Dolus (Sengaja)

Kesengajaan (*dolus*) dalam hukum pidana adalah sikap batin seseorang yang menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Berdasarkan tingkat / gradasi kesengajaan, *dolus* dibagi menjadi:

- a. Dolus/Sengaja Sebagai Maksud (*Opzet als oogmerk*): Kesengajaan yang sengaja menghendaki akibat dari perbuatannya. salah satu bentuk kesengajaan (*dolus*) dalam hukum pidana yang berarti sengaja bermaksud menghasilkan suatu akibat. Untuk dapat dikatakan sebagai *Opzet Als Oogmerk*, harus terpenuhi beberapa unsur, yaitu: Adanya kesengajaan (*dolus*): Pelaku harus memiliki keinginan dan pengetahuan untuk

menghasilkan suatu akibat. Tujuan: Pelaku memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dengan melakukan perbuatannya. Hubungan sebab akibat: Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Contohnya, A sengaja membunuh B dengan menusuknya dengan pisau.

- b. Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) Pelaku bermaksud menghasilkan suatu akibat untuk subjek A, tetapi mengetahui kepastian timbulnya akibat bagi pihak lain misalnya B. Contoh: Seseorang melempar bom ke suatu kantor untuk membunuh A, tetapi ia tau bahwa di dalamnya banyak karyawan lain yang pasti akan terkena bom tersebut juga dan pasti akan mati atau terluka jika terkena ledakan bom tersebut.
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan / *Dolus Eventualis* (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*): Pelaku tidak bermaksud menghasilkan suatu akibat, tetapi meramalkan dan mengakui kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Contoh: Seseorang mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi di jalan yang ramai, dan mengetahui bahwa hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan. Seseorang melemparkan batu ke arah sekelompok orang, dan mengetahui bahwa hal tersebut dapat melukai seseorang.

2. *Culpa* (Kelalaian)

Culpa atau kelalaian dalam hukum pidana mengacu pada kesalahan yang dilakukan tanpa kesengajaan, namun akibat kurangnya kehati-hatian. Kelalaian dapat dikategorikan menjadi dua jenis:

- a. Kelalaian Sengaja (*Culpa Lata*). Kelalaian ini terjadi ketika pelaku menyadari bahwa tindakannya dapat membahayakan orang lain, tetapi tetap melakukannya. Contoh: Seorang dokter yang sengaja melakukan operasi tanpa mengikuti prosedur yang benar, sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia.
- b. Kelalaian Ringan (*Culpa Levis*). Kelalaian ini terjadi ketika pelaku tidak menyadari bahwa tindakannya dapat membahayakan orang lain, tetapi seharusnya menyadari hal tersebut. Contoh: Seorang pengendara motor yang tidak memperhatikan sekelilingnya dan menabrak seorang pejalan kaki.

Berikut ini adalah contoh dari Pasal KUHP lama yang Mengatur mengenai unsur Kelalaian:

- a. Pasal 359 KUHP Lama: Kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.
- b. Pasal 360 KUHP Lama: Kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat.
- c. Pasal 483 KUHP Lama: Kelalaian yang menyebabkan kebakaran.

C. Unsur Melawan Hukum (*Wederrechtelijke*)

Unsur melawan hukum (*wederrechtelijke*) merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur ini berarti bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang unsur melawan hukum:

- a. Teori formil: Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Teori materiel: Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Teori gabungan: Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam hukum pidana Indonesia, unsur melawan hukum diartikan sebagai:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Unsur melawan hukum dapat dipenuhi dengan beberapa cara:

- a. Perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang.
- b. Perbuatan yang tidak diatur secara tegas oleh undang-undang, tetapi bertentangan dengan asas-asas hukum umum.
- c. Perbuatan yang melanggar hak orang lain.

D. Dasar Penghapus Pidana (Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenaar)

Dasar Penghapus Pidana adalah alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana meskipun telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Dasar Penghapus Pidana terbagi menjadi dua yakni alasan pembenaar dan alasan pemaaf. Memahami Dasar Penghapus Pidana penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas suatu perbuatan yang melawan hukum. Penting untuk diingat:

- a. Penerapan Dasar Penghapus Pidana harus dibuktikan secara sah di hadapan pengadilan.
- b. Hakimlah yang berwenang untuk menentukan apakah Dasar Penghapus Pidana dapat diterapkan dalam suatu kasus.

1. Alasan Pembenaar (*Rechtvaardigingsgrond*)

Alasan pembenaar menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Artinya, meskipun perbuatan tersebut melanggar undang-undang, pelaku tidak dapat dipidana karena alasan tertentu. Contoh Alasan Pembenaar:

- a. Sedangkan *Noodtoestand* adalah keadaan darurat absolut yakni alasan pembenaar dalam hukum pidana Indonesia yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum karena terpaksa oleh keadaan darurat bukan karena manusia. Syarat-syarat *noodtoestand*: Adanya keadaan darurat yang tidak dapat dihindari, Perbuatan yang dilakukan merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan darurat tersebut. Perbuatan yang dilakukan tidak membahayakan kepentingan yang lebih besar. Contoh *noodtoestand*: Seorang dokter melakukan operasi tanpa persetujuan pasien karena pasien dalam keadaan kritis dan membutuhkan operasi segera, atau Seorang kapten kapal membuang sebagian muatan ke laut untuk menyelamatkan kapal dari badai. Saat ini dalam KUHP Baru *Noedtoestand* diatur dalam Pasal 33 KUHP Baru.
- b. Pembelaan terpaksa (*Noodweer*): Melakukan perlawanan terhadap serangan yang melawan hukum (Pasal 49 KUHP Lama). *Noodweer* ini dibagi menjadi dua gradasi yakni *Noodweer* dan *Noodweer excess*. *Noodweer* dan *Noodweer excess* adalah dua alasan pembenaar dalam hukum pidana Indonesia yang

berkaitan dengan pembelaan diri. *Noodweer* adalah pembelaan diri yang dilakukan terhadap serangan yang melawan hukum yang ditujukan kepada diri sendiri, orang lain, atau harta benda. Saat ini *Noodweer* diatur dalam Pasal 34 KUHP Baru. Syarat-syarat *Noodweer*: Adanya serangan yang melawan hukum yang bersifat nyata dan seketika, Pembelaan diri dilakukan karena tidak ada jalan lain, Pembelaan diri dilakukan secara proporsional dengan serangan yang diterima, serta Pembelaan diri dilakukan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan, harta maupun kehormatan (kesusilaan) diri sendiri, orang lain, atau harta benda. Contoh *Noodweer*: Seseorang diserang oleh orang lain dengan pisau dan kemudian melakukan perlawanan untuk melindungi diri. Seseorang melihat orang lain mencoba mencuri mobilnya dan kemudian berusaha menghentikannya.

- c. Melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP Lama), misalnya seorang eksekutor hukuman mati mengeksekusi terpidana mati. Saat ini diatur dalam Pasal 31 KUHP Baru.
- d. Perintah jabatan : Melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP Lama). Misalnya seorang prajurit menembak musuh di medan perang atas perintah komandannya. Saat ini diatur dalam Pasal 32 KUHP Baru.

2. Alasan Pemaaf (*Schulditsluitingsgrond*)

Alasan pemaaf menghapuskan kesalahan pelaku, meskipun perbuatannya tetap melawan hukum. Artinya, meskipun pelaku bersalah secara moral, pelaku tidak dapat dipidana. Contoh Alasan Pemaaf:

- a. Daya Paksa (*Overmacht*) (Pasal 48 KUHP Lama): *Overmacht* adalah keadaan memaksa yang telah ditimbulkan oleh adanya keterapaksaan yang tidak dapat dihindari. *Overmacht* saat ini diatur dalam Pasal 42 huruf a dan b KUHP Baru. Dalam KUHP baru, *Overmacht* dibagi dua: a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.
- b. *Noodweer Exces* (Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas): *Noodweer exces* terjadi ketika pembelaan diri yang dilakukan melampaui batas yang diperlukan untuk menangkal serangan (Pasal 49 ayat (2) KUHP Lama). Saat ini diatur dalam Pasal 34

- KUHP Baru. Syarat-syarat *Noodweer exces*: Terpenuhi syarat-syarat *Noodweer*, Pembelaan diri dilakukan dengan melampaui batas yang diperlukan untuk menangkal serangan. Pelaku bertindak karena kegegeran jiwa yang hebat akibat serangan yang diterima. Contoh *Noodweer exces*: Seseorang diserang oleh orang lain dengan pisau dan kemudian membalasnya dengan membunuh orang tersebut karena saking paniknya.
- c. Gangguan Jiwa (*Krankzinnigheid*): Pelaku tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya karena mengalami gangguan jiwa sehingga perkembangan jiwanya tidak sempurna (Pasal 44 KUHP Lama). Saat ini diatur dalam Pasal 38 KUHP baru, gangguan jiwa tidak menjadi dasar penghapusan pidana. Orang gangguan jiwa (disabilitas mental/intelektual) dapat diberikan Tindakan berupa Rehabilitasi menurut Pasal 105 huruf a KUHP Baru, atau dapat dikurangi pidananya. Sedangkan disabilitas mental/intelektual yang akut dan sering kambuh hanya dapat dikenai Tindakan saja menurut Pasal 39 KUHP Baru.
 - d. Perintah jabatan tanpa wewenang: Melaksanakan perintah jabatan tanpa adanya kewenangan pada pejabat yang memerintahkannya (Pasal 51 ayat (2) KUHP Lama) dengan catatan dilakukan dengan itikad baik. Saat ini diatur Pasal 44 KUHP Baru.
 - e. Usia Anak (Pasal 45 KUHP Lama): Pelaku tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya karena masih di bawah umur. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yakni mereka yang sudah berumur 12 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 40 KUHP Baru.

E. Daluwarsa Penuntutan dan Pemidanaan

Daluwarsa adalah habisnya hak untuk menuntut atau menjalankan pidana karena lampau waktu. Daluwarsa juga berlaku jika pelaku telah meninggal dunia. Terdapat dua jenis daluwarsa yakni Daluwarsa Penuntutan dan Daluwarsa Pemidanaan:

1. Daluwarsa Penuntutan

Daluwarsa Penuntutan diatur dalam Pasal 78-80 KUHP lama yang masih berlaku saat ini, sebelum diberlakukannya KUHP baru (2023) pada tahun 2026:

Pasal 78 KUHP Lama

- 1) *Kewenangan menuntut pidanahapus karena daluwarsa:*
 1. *terhadap semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah 1 tahun;*
 2. *terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun;*
 3. *terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun;*
 4. *terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.*
- 2) *Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi 1/3.*

Pasal 79 KUHP Lama

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. *terhadap pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang daluwarsa itu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan;*
2. *terhadap kejahatan dalam pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;*
3. *terhadap pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengaii pasal 558a, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-*

register catatan sipil harus dipindah ke kantor tersebut.

Pasal 80 KUHP Lama

- 1) *Setiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.*
- 2) *Sesudah dihentikan, dimulai lagi tenggang daluwarsa yang baru.*

Sedangkan dalam KUHP 2023, Daluwarsa Penuntutan diatur dalam Pasal 136-139:

Pasal 136 KUHP Baru

- 1) *Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila:*
 - a. *setelah melampaui waktu 3 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III;*
 - b. *setelah melampaui waktu 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun;*
 - c. *setelah melampaui waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 tahun dan paling lama 7 tahun;*
 - d. *setelah melampaui waktu 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun; dan*
 - e. *setelah melampaui waktu 20 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.*
- 2) *Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk*

menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3.

Pasal 137 KUHP Baru

Jangka waktu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan dilalukan, kecuali bagi:

- a. Tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana perusakan mata uang, kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan; atau*
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Pasal 451, dan Pasal 452 kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah korban tindak pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.*

Pasal 138 KUHP Baru

- 1) Tindakan penuntutan tindak pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa.*
- 2) Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung keesokan hari setelah tersangka atau terdakwa mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 3) Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan penuntutan, mulai diberlakukan tenggang waktu kedaluwarsa baru.*

Pasal 139 KUHP Baru

Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, tenggang waktu

kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan.

2. Daluwarsa Pidana

Daluwarsa Pidana diatur dalam Pasal 84-85 KUHP lama yang masih berlaku saat ini, sebelum diberlakukannya KUHP baru (2023) pada tahun 2026:

Pasal 84 KUHP Lama

- 1) *Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.*
- 2) *Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah 1/3.*
- 3) *Bagaimanapun juga, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.*
- 4) *Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa.*

Pasal 85 KUHP Lama

- 1) *Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan.*
- 2) *Jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada esok harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang daluwarsa baru. Jika suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka pada esok harinya setelah pencabutan, mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.*
- 3) *Tenggang daluwarsa tertuduh selama perjalanan pidana ditunda menurut perintah dalam suatu peraturan umum, dan juga selama terpidana dirampas kemerdekaannya, meskipun perampasan kemerdekaannya itu berhubung dengan pidana lain.*

Sedangkan dalam KUHP 2023, Daluwarsa Pidana diatur dalam Pasal 142-143:

Pasal 142 KUHP Baru

- 1) *Kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ditambah 1/3.*
- 2) *Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lama pidana yang dijatuhkan kecuali untuk pidana penjara seumur hidup.*
- 3) *Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa.*
- 4) *Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah lewat waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf e ditambah 1/3 dari tenggang waktu kedaluwarsa tersebut.*

Pasal 143 KUHP Baru

- 1) *Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dihitung keesokan harinya sejak putusan pengadilan dapat dilaksanakan.*
- 2) *Apabila terpidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana maka tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan harinya sejak tanggal terpidana tersebut melarikan diri.*
- 3) *Apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan harinya sejak tanggal pencabutan.*
- 4) *Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama:*
 - a. *pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau*
 - b. *terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun perampasan kemerdekaan tersebut*

berkaitan dengan putusan pengadilan untuk tindak pidana lain.

F. Penyertaan dan Pembantuan

1. Penyertaan

Penyertaan dalam hukum pidana Indonesia mengacu pada situasi di mana beberapa orang terlibat dalam melakukan suatu tindak pidana. Ada pun pelaku penyertaan ini dipidana seperti orang yang berbuat pidana biasanya, tanpa pengurangan. Ada empat jenis penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP Lama:

a. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang secara langsung melakukan seluruh perbuatan yang merupakan unsur-unsur suatu tindak pidana. Contoh: Seseorang secara langsung menusuk korban dengan pisau dan menyebabkan kematiannya.

b. Menyuruh Lakukan (*Doenpleger*).

Doenpleger adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Contoh: Seseorang meminta orang lain untuk mencuri barang milik orang lain. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya dengan syarat orang yang disuruh tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena cacat kejiwaan misalnya.

c. Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Medepleger adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari perbuatan yang merupakan unsur-unsur suatu tindak pidana. Contoh: Seseorang membantu orang lain memegang korban saat orang lain tersebut menusuk korban dengan pisau.

d. Penganjur (*Uitlokker*)

Uitlokker adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Contoh: Seseorang menjanjikan uang kepada orang lain agar membunuh orang lain.

Sedangkan dalam KUHP Baru, Penyertaan diatur dalam Pasal 20 KUHP 2023:

- a. melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- b. **turut serta melakukan** tindak pidana; atau
- c. **menggerakkan orang lain** supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

2. Pembantuan

Pembantuan dalam hukum pidana Indonesia mengacu pada perbuatan seseorang yang secara sengaja membantu orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Pembantu tidak harus melakukan semua unsur dari tindak pidana, tetapi cukup membantu sebagian dari unsur tersebut. Bentuk-bentuk pembantuan:

- a. Pembantuan sebelum tindak pidana dilakukan: Memberikan saran, informasi, atau kesempatan untuk melakukan tindak pidana.
- b. Pembantuan pada saat tindak pidana dilakukan: Memberikan bantuan fisik atau psikis kepada pelaku.
- c. Pembantuan setelah tindak pidana dilakukan: Membantu pelaku untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau menyembunyikan diri.

Pasal-pasal tentang pembantuan dalam KUHP Lama:

- a. Pasal 56 KUHP: Aturan umum tentang pembantuan. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
- b. Pasal 57 KUHP: Pertanggungjawaban pembantu. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan dalam KUHP Baru, Pembantuan diatur dalam Pasal 21:

Pasal 21

- 1) *Setiap orang dipidana sebagai **pembantu tindak pidana** jika dengan sengaja:*
 - a. *memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau*
 - b. *memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan.*
- 2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.*
- 3) *Pidana untuk pembantuan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.*
- 4) *Pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 15 tahun.*
- 5) *Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan.*

Penjelasan Pasal 21

Ayat (1)

- a. *Dalam ketentuan ini, pembantuan dilakukan sebelum dan sejak pelaksanaan tindak pidana dengan memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan.*
- b. *Dalam ketentuan ini, memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut serta melakukan tindak pidana. Dalam turut serta melakukan tindak pidana terdapat kerja sama yang erat antarmereka yang turut serta melakukan tindak pidana, tetapi dalam pembantuan melakukan tindak pidana, kerja sama antara pelaku tindak pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerja sama dalam turut serta melakukan tindak pidana.*

G. Perbarengan (*samenloop/concursus*) dan Pengulangan (*Recidive*) Tindak Pidana

1. Perbarengan

Perbarengan (*samenloop/concursus*) dalam pidana mengacu pada situasi di mana seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Jenis-jenis perbarengan:

- a. Perbarengan ideal (*concurus idealis*): Satu perbuatan yang memenuhi lebih dari satu pasal tindak pidana. Misal: Seseorang mencuri dan menganiaya korbannya.
- b. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*): Beberapa perbuatan yang dilakukan secara berkesinambungan dan ditujukan untuk mencapai satu tujuan. Misal: Seseorang mencuri uang di beberapa toko secara berulang kali.
- c. Perbarengan nyata (*concurus realis*): Beberapa perbuatan yang dilakukan secara berbeda dan tidak berkaitan satu sama lain. Misal: Seseorang mencuri sepeda di toko A lalu menjual narkoba.

Berikut ini adalah Pasal-pasal tentang perbarengan/*samenloop* dalam KUHP Lama:

- a. Pasal 63 KUHP Lama: Perbarengan ideal (*concurus idealis*):

Pasal 63

- (1) *Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*
- (2) *Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.*

- b. Pasal 64 KUHP Lama: Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*):

Pasal 64

- (1) *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan*

- pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*
- (2) *Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.*
 - (3) *Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.*
- c. Pasal 65 KUHP Lama: Perbarengan nyata (*concursum realis*) dengan pidana pokok yang sejenis.

Pasal 65

- (1) *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.*
 - (2) *Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.*
- d. Pasal 66 KUHP Lama: Perbarengan nyata (*concursum realis*) dengan pidana pokok yang berbeda:

Pasal 66

- (1) *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.*

(2) *Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.*

e. Pasal 70 KUHP Lama: Kumulasi pidana pelanggaran dan kejahatan atau pelanggaran dengan pelanggaran:

Pasal 70

(1) *Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendirisendiri tanpa dikurangi.*

(2) *Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan.*

Berikut ini adalah Pasal-pasal tentang perbarengan/*samenloop* dalam KUHP Baru:

a. Pasal 125 KUHP Baru: Perbarengan ideal (*concursum idealis*):

Pasal 125

(1) *Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi 1 (satu) pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat.*

(2) *Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.*

b. Pasal 126 KUHP Baru: Perbuatan Berlanjut:

Pasal 126

(1) *Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai*

perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana.

- (2) *Jika perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda, hanya dijatuhi pidana pokok yang terberat.*

c. Pasal 127 KUHP Baru: Perbarengan Nyata (*concursum realis*):

Pasal 127

- (1) *Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya diatuhkan 1 (satu) pidana.*
- (2) *Maksimum pidana untuk perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana yang diancamkan pada semua Tindak Pidana tersebut, tetapi tidak melebihi pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).*

d. Pasal 128 KUHP Baru: Perbarengan nyata (*concursum realis*) dengan pidana pokok yang tidak sejenis.

Pasal 128

- (1) *Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, pidana yang dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).*
- (2) *Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana denda, penghitungan denda didasarkan pada lama maksimum pidana penjara pengganti pidana denda.*
- (3) *Jika Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).*

2. Pengulangan (*Residivis/Recidive*)

Pengulangan pidana atau *recidive* dalam KUHP lama Indonesia diatur dalam Pasal 486-488 KUHP:

Pasal 486

Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145-149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Pasal 487

Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459, dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya

atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Pasal 488

Pidana yang ditentukan dalam pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-311, 483, dan 484, dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Ketentuan ini mengatur tentang pemberatan pidana bagi pelaku yang kembali melakukan tindak pidana setelah dihukum karena tindak pidana sebelumnya. Syarat-syarat untuk pemberatan pidana karena *recidive*:

- a. Pelaku telah dihukum karena tindak pidana sebelumnya.
- b. Tindak pidana yang dilakukan kembali berjenis sama atau oleh undang-undang dianggap sama dengan tindak pidana sebelumnya.
- c. Waktu antara putusan pengadilan atas tindak pidana sebelumnya dengan perbuatan tindak pidana berikutnya tidak melebihi lima tahun.

- d. Pidana pokok yang dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimum. dijatuhkan
- e. Denda yang dapat ditambah sebanyak sepertiga dari denda maksimum. dijatuhkan

Contohnya:

- a. Seseorang dihukum karena pencurian dan dipenjara selama 1 tahun. Dalam waktu 3 tahun setelah dibebaskan dari penjara, dia kembali melakukan pencurian.
- b. Pidana pokok untuk pencurian adalah penjara paling lama 5 tahun.
- c. Karena *recidive*, pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dapat ditambah sepertiga, yaitu penjara paling lama 6 tahun 8 bulan.

Dalam KUHP Baru, Pengulangan Tindak Pidana diatur dalam Pasal 23 KUHP Baru:

Pasal 23

- 1) *Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika Setiap Orang:*
 - a. *melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau*
 - b. *pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.*
- 2) *Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III.*
- 3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk Tindak Pidana mengenai penganiayaan.*

H. Kausalitas dalam Hukum Pidana

Kausalitas (*Causaliteit*), atau hubungan sebab akibat, merupakan salah satu konsep penting dalam hukum pidana. Konsep ini berkaitan dengan hubungan antara perbuatan seseorang dengan akibat yang ditimbulkan. Teori kausalitas dalam hukum pidana

bertujuan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang atas suatu perbuatan yang menyebabkan akibat. Teori-teori kausalitas yang berpengaruh di antaranya:

- a. **Teori Individualisasi atau *Causa Proxima***: Mencari satu sebab yang paling dekat dengan adanya akibat. Dari semua perbuatan yang mungkin menghasilkan suatu akibat, dicari satu sebab yang paling dekat dan dianggap sebagai penyebab dari akibat tersebut. Contoh penerapan teori ini: Jika sebuah kapal kandas karena lampu di sebuah mercusuar dalam keadaan mati/padam. *Proximate causes* dari kerugian/kerusakan kapal itu adalah kandasnya kapal itu secara tiba-tiba (*accidental stranding*). Sedangkan lampu dalam keadaan mati/padam adalah suatu *remote cause*. Putusan ini diambil dalam kasus *lonicles v. Universal Marine Insurance Association* (1863).
- b. **Teori kausalitas adekuat (Von Kries)**: Hanya perbuatan yang secara wajar dan dapat diramalkan menyebabkan akibat yang dianggap sebagai kausa. Tidak semua perbuatan yang secara langsung menghasilkan suatu akibat dianggap sebagai penyebab dari akibat tersebut. Hanya perbuatan yang secara wajar dan dapat diramalkan akan menghasilkan akibat tersebut yang dianggap sebagai kausa. Contoh penerapan teori kausalitas adekuat: Seseorang meninggalkan sebuah lilin yang menyala di atas meja. Lilin tersebut menyebabkan kebakaran. Perbuatan meninggalkan lilin yang menyala tidak dianggap sebagai kausa dari kebakaran karena tidak wajar dan tidak dapat diramalkan bahwa lilin tersebut akan menyebabkan kebakaran.
- c. **Teori *conditio sine qua non* (Von Buri)**: Setiap perbuatan yang tanpa perbuatan tersebut akibat tidak akan terjadi dianggap sebagai kausa. Suatu perbuatan dianggap sebagai penyebab dari suatu akibat, jika tanpa perbuatan tersebut, akibat tersebut tidak akan terjadi. Teori ini tidak mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat diramalkan atau tidak. Contoh: Seseorang (A) memberikan informasi palsu kepada orang lain (B) yang menyebabkan B membuat keputusan yang merugikan dirinya sendiri. Perbuatan A (memberikan informasi palsu) merupakan *conditio sine qua non* dari kerugian B. Tanpa informasi palsu dari A, B tidak akan membuat keputusan yang

merugikan dirinya sendiri. A dapat dianggap bertanggung jawab atas kerugian B.

BAB V

HUKUM ACARA PIDANA DAN PIDANA MILITER

Secara umum, Hukum Acara Pidana diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), sedangkan beberapa ketentuan Hukum Acara Pidana Militer diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Pada perkara pidana di peradilan umum, kewenangan pengadilan Tingkat pertama hanya ada pada Pengadilan Negeri, atau jika pidana khusus seperti korupsi maka menjadi kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi, atau jika pelanggaran HAM menjadi kewenangan pengadilan HAM yang berada pada lingkungan peradilan umum. Namun jika perkara pidana militer, pengadilan Tingkat pertama terbagi menjadi tiga yakni:

- a. Pengadilan Militer (Dilmil) sebagai pengadilan Tingkat pertama bagi perkara pidana yang terdakwa berpangkat kapten ke bawah, atau mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c UU Peradilan Militer yang Terdakwa "termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah; atau mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer. (Pasal 40 UU Peradilan Militer);
- b. Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) sebagai pengadilan Tingkat pertama bagi perkara pidana Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas; mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwa atau salah satu Terdakwa "termasuk tingkat kepangkatan" Mayor ke atas; dan mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi (Pasal 41 ayat (1) huruf a UU Peradilan Militer);
- c. Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran (Pasal 45 UU Peradilan Militer).

Sedangkan subjek dari peradilan militer adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 angka 1 UU Peradilan Militer:

- a. Prajurit;
- b. yang berdasarkan undang-undang disamakan dengan Prajurit;
- c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan

undang-undang; d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman (saat ini Mahkamah Agung) harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Selain ketiganya, berarti merupakan subjek peradilan umum bukan peradilan militer. Berikut adalah tahapan hukum acara pidana di Peradilan Umum dan Peradilan Militer:

A. Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP: Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Tindakan penyelidikan, diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, yakni Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Ada pun latar belakang mengapa KUHAP mengatur fungsi penyelidikan terpisah dari penyidikan yaitu:

- a. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia;
- b. Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa;
- c. Ketatnya pengawasan;
- d. Adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi;
- e. Tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak Pidana.

Dengan demikian sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi dilakukannya tindakan upaya paksa, yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, ataupun penyitaan, perlu dilakukan terlebih dahulu proses penyelidikan, sehingga dapat didapatkan fakta-fakta hukum yang dapat mendukung dilakukannya fungsi penyidikan. UU Peradilan Militer tidak mengatur tentang penyelidikan, karena dianggap sebagai fungsi melekat pada komandan yang dilaksanakan oleh penyidik Polisi militer.

Selain Penyelidik dari Kepolisian, saat ini ada dua jabatan lain yang berwenang melakukan Penyelidikan yakni:

- 1) Penyidik pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk tindak pidana korupsi yang memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019: a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur berdasarkan undang-undang sektoralnya.

2. Penyidikan

Penyidikan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Pejabat yang berwenang melakukan Penyidikan di antaranya:

- a. Penyidik: Pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP).
- b. Penyidik Pembantu: Orang yang ditunjuk oleh penyidik untuk membantu penyidikan (Pasal 1 angka 3 KUHAP).

Sedangkan Objek Penyidikan adalah Tindak Pidana, yakni Perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana.

Dalam tahapan Penyidikan, akan ditemukan Tersangka dalam suatu tindak pidana. Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hak Tersangka di antaranya:

- a. Hak untuk didampingi penasihat hukum (Pasal 54 KUHAP).
- b. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri (Pasal 52 KUHAP).
- c. Hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan (Pasal 58 KUHAP).

Penyidikan untuk perkara pidana sipil oleh penyidik kepolisian secara teknis diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Selain Penyidik dari Kepolisian dan Polisi Militer, saat ini ada tiga jabatan lain yang berwenang melakukan Penyidikan yakni:

- 1) Penyidik pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk tindak pidana korupsi yang memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019: a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 2) Penyidik Kejaksaan berdasarkan Pasal 30C huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.";
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur berdasarkan undang-undang sektoralnya.

Kewenangan penyidikan dalam peradilan militer dipegang oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer (PM), dan Oditur sesuai Pasal 1 angka 11 UU Peradilan Militer. Ankum tidak melaksanakan kewenangannya sendiri, melainkan didelegasikan kepada penyidik PM dan/atau Oditur. Penyelidikan dianggap sebagai fungsi melekat pada komandan yang dilaksanakan oleh penyidik PM. Ankum tidak melaksanakan kewenangannya

sendiri, melainkan didelegasikan kepada penyidik PM dan/atau Oditur. Anjum dan Perwira Penyerah Perkara memiliki kewenangan penahanan, yang hanya dapat dilaksanakan di rumah tahanan militer.

Anjum adalah atasan yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin dan/atau pidana kepada prajurit di bawah komandonya. PM adalah badan penegak hukum di lingkungan TNI yang bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit. Oditur adalah penuntut umum di lingkungan peradilan militer.

B. Upaya Paksa

Upaya paksa adalah Upaya yang dapat dilakukan penyidik/penyidik/penuntut umum/pengadilan dengan daya paksa kepada seseorang atau barang untuk kepentingan penanganan tindak pidana. Upaya paksa yang dimaksud yakni penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan. Berikut ini penjelasannya:

1. Penangkapan

Penangkapan adalah salah satu bentuk upaya paksa dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur KUHAP (Pasal 1 angka 20 KUHAP). Syarat-syarat Penangkapan di antaranya:

- a. Terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana, dan Terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa orang yang ditangkap adalah pelakunya (Pasal 17 KUHAP).
- b. Tersangka tidak mau datang memenuhi panggilan penyidik dengan patut.
- c. Tersangka melarikan diri.
- d. Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri.
- e. Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti.
- f. Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

Tata Cara Penangkapan:

- a. Penangkapan harus dilakukan dengan menunjukkan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan Penyidik wajib

- memberitahukan kepada tersangka tentang sebab-sebab penangkapan (Pasal 18 ayat (1) KUHAP).
- b. Surat perintah penangkapan harus ditandatangani oleh penyidik dan dibubuhi cap stempel (Pasal 19 ayat 2 KUHAP).
 - c. Penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan apabila Tersangka tertangkap tangan melakukan tindak pidana (Pasal 18 ayat (3) KUHAP).
 - d. Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari (1x24 jam). Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. (Pasal 19 KUHAP).

Untuk perkara pidana militer, penahanan merupakan kewenangan penyidik sesuai Pasal 1 angka 20 dan Pasal 75-77 UU Peradilan Militer. Penangkapan dalam Pasal 76 ayat (3) UU Peradilan Militer juga berlaku satu hari. Berikut uraian dalam Pasal 75-77 UU Peradilan Militer:

- a. Penangkapan terhadap Tersangka di luar tempat kedudukan Atasan yang Berhak Menghukum yang langsung membawahnya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat Tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan dari Penyidik yang menangani perkaranya.
- b. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- c. Terhadap Tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal Tersangka sudah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah.
- d. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Penyidik atau anggota Polisi Militer atau anggota bawahan Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan dengan memperhatikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat ia diperiksa.
- e. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera

menyerahkan Tersangka beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik yang terdekat.

- f. Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarganya segera sesudah penangkapan dilakukan, sesudah penangkapan dilaksanakan, Penyidik wajib segera melaporkan kepada Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan

2. Penahanan

Pasal 1 angka 21 KUHAP mendefinisikan Penahanan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan diatur dalam Pasal 20 sampai 31 KUHAP.

Menurut Pasal 20 KUHAP Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Sehingga pejabat yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik pada tahap penyidikan, penuntut umum dalam tahapan pra penuntutan, dan hakim dalam tahap adjudikasi/peradilan.

Syarat Subjektif Penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa:

- a. tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
- b. merusak atau menghilangkan barang bukti; dan/atau
- c. mengulangi tindak pidana.

Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya.

Sedangkan **Syarat Objektif** Penahanan yakni dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; atau
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Ada pun menurut Pasal 22 KUHAP Jenis penahanan dapat berupa:

- a. penahanan rumah tahanan negara;
- b. penahanan rumah, yakni dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
- c. penahanan kota, yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Pasal 23 KUHAP mengatur Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain. Pengalihan jenis penahanan

dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

Mengenai lamanya penahanan dalam penyidikan, Pasal 24 KUHAP mengatur Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik, hanya berlaku paling lama dua puluh hari yang mana apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari, sehingga maksimal penahanan dalam penyidikan adalah 60 hari. Jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut. Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Lalu untuk lamanya penahanan oleh penuntut umum, Pasal 25 KUHAP mengatur Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari, sehingga maksimal penahanan oleh penuntut umum adalah 50 hari. Jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut. Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Untuk lamanya penahanan oleh Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara, Pasal 26 KUHAP mengatur guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari yang apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari. Sehingga lamanya total penahanan oleh hakim adalah 90 hari. Jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut. Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Selanjutnya Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan banding menurut Pasal 27 KUHAP berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari yang apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari. Sehingga lamanya total penahanan oleh hakim adalah 90 hari. Jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut. Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Terakhir Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sesuai Pasal 28 KUHAP guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama puluh hari yang apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari. Sehingga lamanya total penahanan oleh hakim adalah 110 hari. Jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut. Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Menurut Pasal 29 KUHAP Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Perpanjangan tersebut diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.

Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:

- a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
- b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
- c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
- d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab. Jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut. Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Terhadap perpanjangan penahanan tersebut tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:

- a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;
- b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 30 KUHAP mengatur apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP.

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat penangguhan.

Untuk perkara pidana militer, penahanan merupakan kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara atau Hakim Ketua atau Kepala Pengadilan sesuai Pasal 1 angka 21 dan Pasal 78-81 UU Peradilan Militer.

Syarat penahanan dalam UU Peradilan Militer agak berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU Peradilan Militer. Penahanan atau perpanjangan penahanan dilakukan terhadap Tersangka

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran. (2) Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau lebih. Penahanan atau perpanjangan penahanan hanya dapat dilakukan apabila persyaratan penahanan dipenuhi. Pasal 80 ayat (3) UU Peradilan Militer mengatur Penahanan dilaksanakan di rumah tahanan militer atau tempat lain yang ditentukan oleh Panglima.

Dalam UU Peradilan Militer, tenggang waktu penahanan diatur dalam Pasal 78 UU Peradilan Militer. Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari. Tenggang waktu apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara yang berwenang dengan keputusannya untuk setiap kali 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari. Ketentuan tenggang waktu ini tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi. Sesudah waktu 200 (dua ratus) hari, Tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

3. Penggeledahan

Pengeledahan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang diatur dalam Pasal 32-37 KUHAP. Pengeledahan dibagi menjadi dua yakni penggeledahan rumah dan penggeledahan Badan. Dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk

disita. Upaya paksa ini dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan benda yang diduga berhubungan dengan suatu tindak pidana (Pasal 32 KUHAP).

Pasal 33 KUHAP mengatur dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan yang diperlukan. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 34 mengatur dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan pengeledahan:

- a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
- b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
- c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
- d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Dalam hal penyidik melakukan pengeledahan penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 35 KUHAP mengatur secara khusus penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan;
 - c. ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.
- Kecuali dalam hal tertangkap tangan.

Pasal 36 KUHAP lalu mengatur pula dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Pasal 37 KUHAP mengatur pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan tersangka.

Penggeledahan perkara pidana militer diatur dalam Pasal 82 sampai 86 UU Peradilan Militer. Dalam Pasal 82 UU Peradilan Militer, penggeledahan dibagi menjadi tiga yakni penggeledahan rumah, penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian. Pasal 83 UU Peradilan Militer mengatur Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. Pelaksanaan penggeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah komandan/Kepala dari Penyidik yang menangani perkara. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyetujuinya, dan dalam hal Tersangka tidak hadir atau penghuni menolak, pelaksanaan pemasukan rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi.

Penggeledahan yang dilakukan di dalam kesatrian atau asrama Angkatan Bersenjata dilakukan dengan seizin komandan/Kepala Kesatrian atau pimpinan asrama tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah, harus dibuat acara dan salinannya disampaikan kepada penghuni, atau pemilik rumah, atau komandan/kepala kesatrian, atau pimpinan asrama yang bersangkutan.

Pasal 84 UU Peradilan Militer mengatur dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak apabila Penyidik harus segera

bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5), Penyidik dapat melakukan penggeledahan:

- a. di halaman rumah tempat Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada, dan yang ada di atasnya;
- b. di setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada; dan
- c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.

Dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan, Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan atau diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkannya kepada Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan.

Pasal 85 UU Peradilan Militer mengatur Kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik dilarang memasuki:

- a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. tempat yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan;
- c. ruang yang didalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan;
- d. tempat di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan negara tidak bebas dimasuki.

Pasal 86 UU Peradilan Militer mengatur Pada waktu menangkap Tersangka, Penyidik atau anggota Polisi Militer atas perintah Penyidik berwenang menggeledah pakaian, termasuk benda yang dibawanya. Pelaksanaan penggeledahan badan Tersangka hanya dapat dilakukan oleh Penyidik.

2. Penyitaan

Pasal 1 angka 16 KUHAP mendefinisikan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Lalu Pasal 38 KUHAP memberi wewenang Penyitaan hanya dapat dilakukan

oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Objek Penyitaan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan perkara pidana, sepanjang memenuhi objek penyitaan.

Dalam hal tertangkap tangan menurut Pasal 40 KUHAP penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Lalu menurut Pasal 41 KUHAP dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan sesuai

Pasal 42 ayat (1) KUHAP. Lalu ayat (2) mengatur Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Pasal 43 mengatur Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 44 ayat (1) mengatur Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh siapapun juga sesuai Pasal 44 ayat (2) KUHAP.

Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, Pasal 45 ayat (1) KUHAP mengatur sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- b. apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda yang dilelang tersebut. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHP, Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dalam UU Peradilan Militer, pada Pasal 87 diatur Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penyitaan. Pelaksanaan penyitaan dilakukan dengan surat perintah. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak apabila Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat perintah penyitaan terlebih dahulu, Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkannya kepada atasan Penyidik yang berwenang mengeluarkan surat perintah penyitaan untuk memperoleh persetujuannya.

Pasal 88 mengatur yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan Tersangka seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. benda yang sudah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana.

Pasal 89 UU Peradilan Militer mengatur dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga sudah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Pasal 90 UU Peradilan Militer mengatur dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket atau surat atau benda tersebut diperuntukan bagi Tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada Tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Dalam Pasal 91 UU Peradilan Militer Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda yang dapat disita supaya menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik apabila surat atau tulisan itu berasal dari Tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukan baginya atau apabila benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. Pasal 92 UU Peradilan Militer mengatur pula Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Kepala Pengadilan yang berwenang, kecuali undang-undang menentukan lain.

C. Praperadilan

Sebagai catatan, praperadilan hanya ada pada KUHAP dan di dalam UU Peradilan Militer tidak dikenal adanya praperadilan karena adanya asas kesatuan komando. Berikut penjelasan mengenai praperadilan:

1. Objek Praperadilan

Pasal 1 angka 10 KUHAP mendefinisikan Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dengan demikian objek praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP terbatas hanya 3 hal tersebut. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 77 KUHAP.

Namun sejak adanya putusan Praperadilan dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. antara Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan menambahkan Objek Praperadilan baru berupa Penetapan Tersangka yang juga kemudian dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Dengan demikian saat ini Penetapan Tersangka juga merupakan objek praperadilan.

2. Subjek Pemohon Praperadilan

Subjek Pemohon dalam praperadilan dibatasi dalam Pasal 79-81 KUHAP sebagai berikut:

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79 KUHAP).
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHAP).
- c. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka

atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya (Pasal 81 KUHAP).

Dengan demikian, selain memenuhi syarat sebagai subjek, pemohon juga harus membuktikan adanya alasan mengajukan permohonan sesuai dengan asas *geen belang geen actie* atau tiada kepentingan maka tidak bisa menggugat. Ada pun pihak-pihak selain yang disebut dalam Pasal 79-81 KUHAP tidak bisa mengajukan permohonan praperadilan karena subjeknya dibatasi.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 maka saat ini Penetapan Tersangka juga merupakan objek praperadilan. Ada pun subjek pemohon untuk penetapan tersangka tentunya terbatas pada tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

3. Kewenangan Pengadilan

Sebagaimana kewenangan (kompetensi) pengadilan pada umumnya, kewenangan yang dimaksud terbagi menjadi dua yakni kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan suatu badan peradilan mengadili suatu jenis perkara tertentu berdasarkan obyek, materi atau pokok sengketa. Sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan di lingkungan badan peradilan tertentu untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan daerah hukumnya.

Ada pun terkait praperadilan, kewenangan absolut dari praperadilan ada pada pengadilan negeri di lingkungan badan peradilan umum sesuai Pasal 77 KUHAP. Sedangkan kewenangan relatifnya sesuai dengan asas *Actor sequitur forum rei* maka yang berwenang adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan termohon, yakni penyidik atau penuntut umum.

4. Hukum Acara Praperadilan

Di dalam KUHAP, hukum acara praperadilan diatur dalam Pasal 82 KUHAP sebagai berikut:

- a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permohonan/permintaan praperadilan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;

- b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Isi putusan juga memuat hal sebagai berikut:

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

- e. Selain itu dalam hal praperadilan menetapkan penetapan tersangka tidak sah maka dalam putusan dicantumkan agar penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera melepaskan tersangka jika ditahan, dan dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita jika ada penyitaan, serta dicantumkan pula rehabilitasinya karena segala Tindakan penyidikan terhadap tersangka juga dianggap tidak sah.

Upaya hukum praperadilan diatur dalam Pasal 83 KUHAP. Terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

D. Surat Dakwaan

Sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 130 UU Peradilan Militer, Penuntut umum atau Oditur untuk perkara pidana militer membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berikut adalah jenis-jenis surat dakwaan:

1. Dakwaan Tunggal

Jenis ini merupakan bentuk paling sederhana, di mana surat dakwaan hanya berisi tuduhan terhadap satu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Tidak ada alternatif atau pengganti dakwaan lain yang diajukan dalam dokumen ini. Misalnya, terdakwa hanya didakwa dengan tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP.

2. Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif digunakan ketika terdapat ketidakpastian tentang pasal mana yang tepat untuk diterapkan pada perbuatan terdakwa. Dalam situasi ini, jaksa penuntut umum mengajukan dua dakwaan alternatif yang menggunakan kata penghubung "atau". Nantinya, hakim yang akan memutus pasal mana yang terbukti berdasarkan pembuktian di persidangan.

3. Dakwaan Primer Subsider

Mirip dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga digunakan ketika terdapat ketidakpastian. Namun, dalam jenis ini, dakwaan kedua merupakan tindak pidana yang lebih ringan dan dianggap sebagai bagian dari dakwaan pertama yang lebih berat. Jika dakwaan pertama tidak terbukti, maka dakwaan subsidair menjadi alternatif. Contohnya, dakwaan primer pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan dakwaan subsidair pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

4. Dakwaan Kumulatif

Jenis ini digunakan ketika terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana secara bersamaan. Setiap dakwaan harus dibuktikan secara terpisah di persidangan, dan hakim akan memberikan vonis untuk masing-masing tindak pidana tersebut.

5. Kombinasi Jenis Surat Dakwaan

Merupakan jenis surat dakwaan yang menggabungkan elemen dari jenis dakwaan lainnya. Biasanya digunakan dalam kasus yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Kombinasi ini bisa berupa gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

E. Eksepsi atau Tangkisan

1. Eksepsi *Ne Bis In Idem*

Eksepsi ini diajukan ketika terdakwa telah diputus bebas atau dihukum untuk perkara yang sama. Sehingga tidak mungkin seseorang dihukum dua kali untuk perbuatan yang sama. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak terdakwa dari proses hukum yang berulang. Syarat dari dikabulkannya eksepsi ini adalah jika Terdakwa telah diputus bebas atau dihukum atas perkara yang sama. Selain itu Perkara yang

diajukan memiliki objek, para pihak, dan materi pokok perkara yang sama yang mana Putusan sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap.

2. Eksepsi Kewenangan Relatif Pengadilan

Eksepsi ini diajukan ketika pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti: Perkara yang didakwakan tidak termasuk dalam kewenangan pengadilan, misalnya harusnya menjadi kewenangan pengadilan militer. Terdakwa tidak termasuk dalam kewenangan pengadilan, misalnya harusnya menjadi kewenangan pengadilan militer. Perkara terjadi di luar wilayah hukum pengadilan, misalnya kewenangan Pengadilan Negeri (PN) Bandung tetapi diajukan di PN Jakarta Barat.

3. Eksepsi *Litis Pendentis*

Eksepsi ini diajukan ketika perkara yang sama sedang diperiksa di pengadilan lain. Misalnya perkara sedang diadili oleh PN Bandung kemudian diadili lagi di PN Bogor karena ada lintas *locus delicti*.

4. Eksepsi Daluwarsa Penuntutan atau Daluwarsa Pemidanaan

Eksepsi daluwarsa merupakan salah satu jenis eksepsi terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh terdakwa. Eksepsi ini didasarkan pada habisnya batas waktu penuntutan atau pemidanaan atas suatu tindak pidana. Daluwarsa penuntutan adalah hapusnya hak penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Sedangkan daluwarsa pemidanaan adalah hapusnya hak negara untuk melaksanakan pidana terhadap terdakwa yang telah diputus bersalah.

5. Eksepsi Dakwaan Batal Demi Hukum

Eksepsi ini diajukan ketika surat dakwaan cacat secara substansial dan tidak dapat diperbaiki. Contohnya:

- Surat dakwaan didasarkan pada bukti yang diperoleh secara tidak sah.
- Surat dakwaan mendakwakan perbuatan yang tidak termasuk sebagai tindak pidana.
- Surat dakwaan mendakwakan lebih dari satu orang terdakwa untuk tindak pidana yang tidak dapat dilakukan bersama-sama.

- Surat dakwaan tidak jelas dan kabur. Surat dakwaan tidak jelas merupakan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

6. Eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Eksepsi ini diajukan ketika surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam KUHAP. Contohnya:

- Surat dakwaan salah menunjuk identitas terdakwa. a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP);
- Surat dakwaan salah menunjuk delik.

F. Alat-Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana dan Pidana Militer

1. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 26 KUHAP menjelaskan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Kemudian Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 memperluas definisi saksi yakni termasuk pula: “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Secara umum saksi dalam KUHAP ada dua yakni yang menguntungkan (*A de charge*) atau memberatkan (*a charge*), yang keduanya harus didengar oleh hakim sesuai Pasal 160 KUHAP dengan ketentuan saksi korban selalu didengar pertama. Saksi sebelum memberi keterangan wajib mengucap sumpah atau janji sesuai Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Ada pun pihak yang tidak boleh didengar sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 168 KUHAP adalah:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-

- sama sebagai terdakwa. Artinya ayah/ibu sampai dengan buyut, atau anak sampai dengan cicit;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. Artinya sampai dengan derajat ketiga adalah sampai keponakan;
 - c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 169 KUHAP mengatur dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah. Tanpa persetujuan, mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Yang bisa memberikan keterangan tanpa sumpah selanjutnya adalah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik Kembali sesuai Pasal 171 KUHAP.

Kemudian orang yang dapat mengundurkan diri dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi sesuai Pasal 170 KUHAP adalah Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Pasal 185 KUHAP mengatur Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya kecuali apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesucilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Ketentuan mengenai saksi dalam UU Peradilan Militer diatur dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 154 sampai Pasal 170 dan Pasal 173. Kurang lebih penjelasan mengenai keterangan saksi dalam KUHAP dan dalam UU Peradilan Militer sama. Hanya saja Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tidak berlaku bagi saksi menurut UU Peradilan Militer karena putusan tersebut hanya terkait KUHAP.

2. Keterangan Ahli

Sesuai Pasal 1 angka 28 KUHAP, Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Menurut Penjelasan Pasal 186 KUHAP Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan menginget sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Pasal 179 KUHAP mengatur setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Ada pun semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam

bidang keahliannya. Artinya yang tidak bisa didengar sebagai saksi juga tidak bisa didengar sebagai ahli sesuai Pasal 168 KUHAP.

Ketentuan mengenai saksi dalam UU Peradilan Militer diatur dalam Pasal 1 angka 29, Pasal 166, 167, dan Pasal 174. Kurang lebih penjelasan mengenai keterangan saksi dalam KUHAP dan dalam UU Peradilan Militer sama.

3. Surat atau Tulisan

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagai alat bukti yang sah harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagai alat bukti yang sah hanya dapat diperoleh dari:

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP menjelaskan Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

G. Surat Tuntutan dan Pembelaan (*Pledoi*)

Pasal 182 KUHAP mengatur Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Jika acara tersebut, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim - ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 182 UU Peradilan Militer. Sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Oditur mengajukan tuntutan pidana. Terhadap tuntutan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Oditur, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan sesudah dibacakan segera

diserahkan kepada Hakim Ketua dan salinannya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam hal perkara yang mudah pembuktiannya, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dapat dilakukan secara lisan, dan Panitera harus mencatatnya dalam berita acara persidangan. Apabila acara tuntutan dan pledoi sudah selesai, Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua karena jabatannya maupun atas permintaan Oditur, atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan memberi alasannya.

Berikut ini adalah sistematika surat tuntutan pada umumnya, baik dalam peradilan umum mau pun peradilan militer:

1. **Pendahuluan**

- **Judul Surat:** Surat Tuntutan Pidana
- **Sidang:** Nomor perkara, hari, tanggal, waktu, dan tempat sidang
- **Penuntut Umum:** Nama dan pangkat penuntut umum
- **Terdakwa:** Nama lengkap dan alamat terdakwa

2. **Identitas Terdakwa**

- Nama lengkap
- Tempat lahir
- Umur/Tanggal lahir
- Jenis kelamin
- Kebangsaan
- Tempat tinggal
- Agama dan pekerjaan

3. **Dakwaan**

- Pasal yang didakwakan
- Uraian singkat dakwaan

4. **Hasil Pembuktian**

- Uraian singkat hasil pemeriksaan di persidangan, meliputi keterangan saksi, terdakwa, ahli, dan petunjuk
- Alat bukti yang diajukan

5. **Barang Bukti**

- Daftar barang bukti yang diajukan

6. **Analisa Fakta**

- Penjelasan dan analisis fakta yang terungkap di persidangan
- Pert hubungan antara fakta dengan dakwaan

7. Analisa Hukum

- Kualifikasi hukum atas perbuatan terdakwa
- Penjelasan pasal yang diterapkan
- Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

8. Pembuktian Surat Dakwaan

- Kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dakwaan

9. Tuntutan Pidana

- Permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa
- Jenis pidana dan lamanya
- Denda dan/atau uang pengganti

10. Penutup

- Tempat dan tanggal dibuatnya surat tuntutan
- Tanda tangan dan nama penuntut umum

Pledoi atau pembelaan dapat dibuat oleh terdakwa dan/atau penasihat hukum. Artinya keduanya dapat mengajukan secara terpisah. Ada pun untuk surat pembelaan atau pledoi kurang lebih berisi sebagai berikut:

1. Kepala Surat

- Nama Lengkap Terdakwa
- Nomor Perkara

2. Pendahuluan

- Judul Surat: Pembelaan Terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum
- Hari, tanggal, dan tempat sidang
- Identitas Penasihat Hukum (jika ada)

3. Isi Pembelaan

- Tanggapan terhadap surat dakwaan
- Pembahasan fakta-fakta yang terungkap di persidangan
- Sanggahan terhadap alat bukti yang diajukan penuntut umum
- Argumentasi hukum untuk meringankan terdakwa
- Hal-hal yang meringankan terdakwa

4. Penutup

- Permohonan kepada hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau menjatuhkan pidana yang ringan

- Tempat dan tanggal pembuatan pledoi
- Tanda tangan terdakwa dan/atau penasihat hukum

H. Acara Singkat

Acara ini hanya ada pada peradilan umum. Dalam Pasal 203 KUHAP Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Dalam perkara acara singkat, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan. Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan.

Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan cara biasa. Guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut. Isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa. Pasal 204 KUHAP mengatur jika dari pemeriksaan di sidang sesuatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut.

I. Acara Cepat

1. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Acara ini hanya ada pada peradilan umum. Menurut Pasal 205 KUHAP yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak

pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali perkara lalu lintas jalan. Dalam perkara pidana ringan, penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Dalam acara pemeriksaan cepat, pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

Dalam Pasal 206 KUHAP diatur bahwa Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Selanjutnya menurut Pasal 207 KUHAP Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan. dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 208 KUHAP diatur bahwa Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu. Selanjutnya Pasal 209 mengatur Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

2. Acara Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Acara ini hanya ada pada peradilan umum. Menurut Pasal 211 KUHAP yang diperiksa menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Selanjutnya

Pasal 212 KUHAP mengatur untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Lalu Pasal 213 KUHAP Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

Pasal 214 mengatur jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan (*In absentia*). Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana. Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register. Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan. Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu. Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur. Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu. Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana, terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding. Pasal 215 KUHAP mengatur Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

J. Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana dan Pidana Militer

1. Banding

Pada umumnya, untuk perkara pidana di lingkungan peradilan umum, jika Terdakwa divonis bersalah melakukan tindak pidana, ia atau kuasa hukumnya dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat pertama sebagaimana. Namun untuk putusan lepas atau bebas maka baik terdakwa mau pun penuntut umum tidak bisa mengajukan banding. Penuntut umum hanya bisa mengajukan banding jika putusan tidak sesuai dengan besaran pembedanaan pada surat tuntutan. Hal ini sesuai yang diatur

dalam Pasal 67 KUHAP. Pembahasan ini hanya untuk ACARA BIASA bukan acara singkat atau acara cepat. Pengajuan Upaya hukum banding diajukan melalui Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkaranya.

Pasal 233 KUHAP mengatur Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 KUHAP dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum. Hanya permintaan banding boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP. Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana. Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Memori banding bukanlah kewajiban. Sehingga memori banding (bagi pembeding) atau kontra memori banding (bagi terbanding) dapat diajukan sebelum perkara diputus oleh pengadilan tinggi.

Terkait peradilan militer, menurut Pasal 219 UU Peradilan Militer, Terdakwa atau Oditur berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat yang berupa perampasan kemerdekaan.

Tenggang waktu pengajuan banding untuk perkara pidana militer menurut Pasal 220 UU Peradilan Militer Permintaan banding boleh diterima oleh panitera Pengadilan tingkat pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir. Pasal 224 UU Peradilan Militer mengatur selama Pengadilan tingkat banding memulai memeriksa suatu perkara, baik Terdakwa atau kuasanya

maupun Oditur dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan tingkat banding.

Ada pun untuk kewenangan pengadilan banding di lingkungan peradilan militer berbeda dengan kewenangan pengadilan banding di Peradilan Umum. Untuk pengajuan banding perkara pidana yang berwenang adalah sebagai berikut:

- Pasal 41 ayat (2) UU Peradilan Militer Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding;
- Pasal 42 UU Peradilan Militer mengatur Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

Sedangkan untuk perkara pidana yang telah diputus Pengadilan Militer Pertempuran tidak ada Upaya hukum karena memutus pada Tingkat pertama dan terakhir.

2. Kasasi

Upaya hukum Kasasi tidak berlaku bagi acara cepat dan singkat dalam perkara pidana di peradilan umum. Sedangkan untuk perkara pidana yang telah diputus Pengadilan Militer Pertempuran juga tidak ada Upaya hukum kasasi karena ia memutus pada Tingkat pertama dan terakhir. Kasasi adalah Upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer. Untuk putusan bebas juga tidak bisa dimintakan kasasi (Pasal 244 KUHAP dan Pasal 231 UU Peradilan Militer). Pengajuan Upaya hukum Kasasi diajukan melalui Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkaranya.

Pasal 245 KUHAP dan Pasal 232 UU Peradilan Militer mengatur kasasi dapat diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa. Selanjutnya Pasal 246 KUHAP dan Pasal 233 UU Peradilan Militer mengatur apabila tenggang waktu pengajuan kasasi sudah lampau tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, yang bersangkutan dianggap menerima putusan dan hak kasasinya gugur.

Pengajuan memori kasasi adalah kewajiban bagi pihak yang mengajukan kasasi. Pasal 248 KUHAP dan Pasal 235 UU Peradilan

Militer sama-sama mengatur Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu memberikan surat tanda terima. Pihak lawan juga berhak menyerahkan kontra memori kasasi.

Alasan pengajuan kasasi dibatasi oleh hukum, yakni diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Selain ketiga alasan ini maka alasan kasasi tidak dapat diterima.

3. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali adalah Upaya hukum luar biasa, yang diajukan apabila telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengajuan Upaya hukum peninjauan Kembali diajukan melalui Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkaranya. Ada pun syarat untuk mengajukan peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP dan Pasal 248 ayat (2) UU Peradilan Militer sebagai berikut:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pengajuan Peninjauan Kasasi tidak dibatasi waktu menurut Pasal 264 ayat (3) KUHAP dan Pasal 249 ayat (3) UU Peradilan Militer.

K. Koneksitas

Koneksitas dalam KUHAP merupakan mekanisme hukum acara untuk mengadili perkara pidana yang melibatkan dua lingkungan peradilan, yaitu:

- Peradilan umum: Diatur dalam KUHAP dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.
- Peradilan militer: Diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Koneksitas diatur dalam Pasal 89 hingga 94 KUHAP. Berikut beberapa poin penting mengenai koneksitas. Pengertian koneksitas adalah Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Orang yang termasuk kewenangan lingkungan peradilan umum dan Orang yang termasuk kewenangan lingkungan peradilan militer.

Pasal 89 KUHAP mengatur Penyidikan perkara pidana koneksitas dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik dan polisi militer dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Tim sebagaimana dimaksud dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman (Saat ini Mahkamah Agung).

Pasal 91 KUHAP mengatur jika menurut pendapat tim titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang. Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat tim tersebut dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal TNI untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan (Sekarang Mahkamah Agung),

agar dikeluarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Surat keputusan tersebut dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi. Kemudian Pasal 92 KUHAP mengatur apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri, maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya. Ketentuan ini berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi apabila perkara tersebut akan diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

BAB VI

KONSEP-KONSEP DALAM KUHP TAHUN 2023

A. Tindakan (*Maatregel*) Menurut KUHP 2023

Tindakan (*Maatregel*) dalam KUHP Baru adalah sebuah konsep baru yang diperkenalkan untuk melengkapi sistem pidana di Indonesia. Tindakan berbeda dengan pidana pokok (penjara atau denda) dan pidana tambahan. Dalam konteks hukum pidana, istilah tindakan atau *maatregel* merujuk pada langkah-langkah atau tindakan khusus yang diambil oleh sistem peradilan pidana untuk menangani pelanggar hukum tertentu, terutama mereka yang memiliki masalah kesehatan mental atau kejiwaan. Tindakan semacam itu biasanya diambil ketika seseorang dianggap tidak cukup bertanggung jawab atas tindakannya karena kondisi kesehatan mentalnya. Tujuan dari tindakan atau *maatregel* ini adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh individu tersebut, sambil memberikan perhatian dan perlindungan yang sesuai terhadap kebutuhan dan kondisi kesehatan mental individu tersebut.

Ini merupakan alternatif dari hukuman pidana yang tradisional, karena fokusnya lebih pada rehabilitasi dan perlindungan, daripada hukuman dan pemisahan sosial. Tindakan atau *maatregel* dalam hukum pidana sering kali didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan khusus yang melibatkan keadaan individu, tingkat risiko yang terkait dengan kondisi kesehatan mentalnya, serta kebutuhan perlindungan dan rehabilitasi yang sesuai. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan hak-hak individu yang terlibat. Tindakan diatur dalam Pasal 103 sampai 111 KUHP baru. Berikut pengaturannya:

Pasal 103

- (1) *Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:*
 - a. *konseling;*
 - b. *rehabilitasi;*
 - c. *pelatihan kerja;*
 - d. *perawatan di lembaga; dan/ atau*
 - e. *perbaikan akibat Tindak Pidana.*

- (2) *Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:*
- a. *rehabilitasi;*
 - b. *penyerahan kepada seseorang;*
 - c. *perawatan di lembaga;*
 - d. *penyerahan kepada pemerintah; dan/ atau*
 - e. *perawatan di rumah sakit jiwa.*
- (3) *Jenis, jangka waktu, tempat, dan/ atau pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam putusan pengadilan.*

Pasal 104

Dalam menjatuhkan putusan berupa tindakan, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54.

Pasal 105

- (1) *Tindakan rehabilitasi dikenalkan kepada terdakwa yang:*
- a. *kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/ atau*
 - b. *menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.*
- (2) *Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rehabilitasi medis; b. rehabilitasi sosial; dan c. rehabilitasi psikososial.*

Pasal 106

- (1) *Dalam mengenakan tindakan pelatihan kerja, hakim wajib mempertimbangkan : a. kemanfaatan bagi terdakwa; b. kemampuan terdakwa; dan c. jenis pelatihan kerja.*
- (2) *Dalam menentukan jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hakim wajib memperhatikan pengalaman kerja dan tempat tinggal terdakwa.*

Pasal 107

Tindakan perawatan di lembaga dikenakan berdasarkan keadaan pribadi terdakwa serta demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.

Pasal 108

Tindakan perbaikan akibat Tindak Pidana adalah upaya memulihkan atau memperbaiki kerusakan akibat Tindak Pidana menjadi seperti semula.

Pasal 109

Tindakan penyerahan terdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.

Pasal 110

- (1) Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan terhadap terdakwa yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan masih dianggap berbahaya berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa.*
- (2) Penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika yang bersangkutan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa.*
- (3) Penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penetapan hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama yang diusulkan oleh jaksa.*

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 110 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan bagi pelaku pidana anak, Tindakan yang dapat dijatuhkan sedikit berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHP baru:

- (1) Setiap Anak dapat dikenai tindakan berupa:*
 - a. pengembalian kepada Orang Tua/wali;*
 - b. penyerahan kepada seseorang;*
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;*
 - d. perawatan di lembaga;*

- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan Surat izin mengemudi; dan/ atau
 - g. perbaikan akibat Tindak Pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

B. Kategorisasi Denda dalam KUHP 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memperkenalkan kategorisasi baru untuk pidana denda. KUHP baru membagi pidana denda menjadi 8 kategori, berbeda dengan KUHP lama. Masing-masing kategori memiliki besaran denda minimum dan maksimum yang berbeda-beda. Berikut rinciannya menurut Pasal 79 ayat (1) KUHP Baru:

Kategori	Denda Minimum	Denda Maksimum
I	Rp 250.000	Rp 5.000.000
II	Rp 500.000	Rp 10.000.000
III	Rp 1.000.000	Rp 20.000.000
IV	Rp 2.500.000	Rp 50.000.000
V	Rp 5.000.000	Rp 100.000.000
VI	Rp 10.000.000	Rp 250.000.000

VII	Rp 25.000.000	Rp 500.000.000
VIII	Rp 50.000.000	Rp 1.000.000.000

Tabel 4. Kategorisasi Denda dalam KUHP Baru

Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Kategori denda yang dikenakan pada suatu tindak pidana akan bergantung pada:

- a. Tingkat Keparahan Tindak Pidana: Tindak pidana yang lebih berat akan diancam dengan denda kategori yang lebih tinggi.
- b. Nilai Kerugian yang Ditimbulkan: Tindak pidana yang menyebabkan kerugian yang lebih besar akan diancam dengan denda kategori yang lebih tinggi.
- c. Kemampuan Membayar Pelaku: Hakim akan mempertimbangkan kemampuan membayar pelaku dalam menentukan besaran denda.

Ketentuan Lain:

- a. Denda dapat diubah menjadi pidana kurungan apabila tidak dibayar.
- b. Denda dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana penjara atau kurungan.
- c. Denda yang dibayarkan akan disetorkan ke kas negara.

Selanjutnya Pasal 82 KUHP Baru mengatur Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II. Lama pidana pengganti meliputi:

- a. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada perbarengan;
- b. untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3); atau

- c. untuk pidana kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.

Jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan. Perhitungan lama pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan:

- a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti; atau
 - b. 1 (satu) Hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.
- Selanjutnya Pasal 83 KUHP Baru mengatur pula jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak dapat dilakukan, pidana denda di atas kategori II yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) berlaku juga untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

C. Diversi Pidana Anak dalam KUHP 2023

KUHP baru membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, salah satunya adalah penerapan diversi yang lebih luas. Semula diversi diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang mengedepankan keadilan restoratif. Pasal 112 KUHP mengatur Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan diversi.

Tujuan Diversi adalah Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, Memulihkan keadaan semula, Menghindarkan pelaku dari perampasan kemerdekaan, dan Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk kembali ke dalam masyarakat. Diversi dapat dilakukan pada setiap tahap proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Syarat Diversi di antaranya:

- a. Tindak pidana yang dilakukan tidak diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun.
- b. Baru pertama kali melakukan tindak pidana.

- c. Bukan merupakan residivis.
- d. Menyesali perbuatannya.
- e. Bersedia mengganti kerugian korban.
- f. Mendapatkan persetujuan dari korban.

Mekanisme Diversi di antaranya Diversi dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. Musyawarah dipimpin oleh petugas yang ditunjuk oleh penuntut umum. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara. Jika diversi berhasil, maka perkara tidak dilanjutkan ke proses peradilan pidana. Catatan kriminal pelaku dihapus.

BAB VII

RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

A. Apa itu *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah pendekatan dalam penegakan hukum dan pemecahan konflik yang berfokus pada memperbaiki dampak kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal atau konflik, serta memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih holistik dan memperbaiki akar penyebab dari perilaku yang merugikan tersebut. Dalam esensi, *Restorative Justice* menempatkan perhatian pada memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum daripada hanya menghukum pelaku secara tradisional.

Restorative Justice memiliki akar dalam tradisi dan nilai-nilai budaya yang berbeda di seluruh dunia. Konsep-konsep seperti rekonsiliasi, keseimbangan, dan pertobatan telah menjadi bagian integral dari sistem hukum masyarakat tradisional di berbagai belahan dunia, seperti di antara masyarakat pribumi di Amerika, Maori di Selandia Baru, atau sistem tradisional di Afrika. Namun, dalam konteks modern, *Restorative Justice* menjadi lebih terstruktur dan lebih sering digunakan sebagai alternatif atau suplemen untuk proses peradilan pidana tradisional.

Pendekatan *Restorative Justice* sering kali melibatkan pertemuan langsung antara pelaku, korban, dan pihak-pihak yang terdampak lainnya. Pertemuan semacam itu dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, seperti konferensi restorative, mediasi, atau proses restoratif lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk berbicara, mendengarkan, dan memahami satu sama lain.

Salah satu aspek utama dari *Restorative Justice* adalah fokusnya pada tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Pelaku diharapkan untuk mengakui tindakannya, memahami dampaknya, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang telah disebabkan. Ini bisa melibatkan permintaan maaf kepada korban, pembayaran restitusi, atau berbagai bentuk komunitas atau layanan sosial. Di sisi lain, korban juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan dampak emosional, fisik, atau

finansial dari tindakan pelaku serta memperoleh pemenuhan atas kebutuhan mereka, seperti restitusi, perasaan keadilan, atau pemulihan trauma.

Selain itu, *Restorative Justice* juga mengakui peran penting dari komunitas dalam memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindakan kriminal atau konflik. Komunitas sering kali terlibat dalam proses restoratif sebagai pendukung, pemangku kepentingan, atau bahkan sebagai bagian dari solusi. Hal ini membantu memperkuat kembali hubungan sosial, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih berempati bagi semua anggotanya.

Meskipun *Restorative Justice* memiliki banyak manfaat dan dapat menjadi alat yang efektif dalam menangani tindakan kriminal atau konflik, pendekatan ini juga memiliki tantangan dan kritik. Beberapa kritikus mengkhawatirkan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi akuntabilitas pelaku atau menempatkan beban tambahan pada korban untuk memaafkan atau berdamai dengan pelaku. Selain itu, keberhasilan *Restorative Justice* sering tergantung pada kemauan dan partisipasi semua pihak yang terlibat, yang tidak selalu terjamin dalam setiap kasus.

Penerapan *Restorative Justice* juga memerlukan sumber daya yang cukup, baik dalam hal personel yang terlatih maupun infrastruktur yang mendukung. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam konteks sistem peradilan pidana yang sudah terbebani atau dalam komunitas dengan keterbatasan sumber daya. Namun demikian, meskipun tantangan-tantangan tersebut, *Restorative Justice* tetap menjadi pendekatan yang menarik dan berpotensi dalam upaya memperbaiki sistem peradilan pidana, memperkuat hubungan sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berempati. Banyak negara dan komunitas telah mengadopsi elemen-elemen dari pendekatan ini ke dalam sistem peradilan mereka, sementara yang lain terus melakukan penelitian dan eksperimen untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan terus berkembangnya pemahaman tentang keadilan dan solusi alternatif, *Restorative Justice* tetap menjadi bidang yang dinamis dan penting dalam pembaharuan sistem peradilan pidana.

Dalam konteks hukum pidana modern *Restorative Justice* (RJ), atau keadilan restoratif, adalah sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan

pemulihan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang fokus pada hukuman dan pemenjaraan. Tujuan utama RJ adalah Memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban maupun masyarakat. Selain itu RJ juga membangun kembali hubungan antara korban dan pelaku, serta dengan Masyarakat, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan menebus kesalahannya. Serta dapat mengurangi tingkat re-ofensif (pelanggaran berulang) di masa depan. Manfaat RJ di antaranya adalah memulihkan korban, yakni RJ membantu korban untuk mendapatkan kembali rasa keadilan dan keamanan. Membantu pelaku dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menebus kesalahannya dan memperbaiki hidupnya. Mengurangi beban sistem peradilan: RJ dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan pidana dengan menyelesaikan kasus-kasus di luar pengadilan. Membangun komunitas yang lebih kuat: RJ dapat membantu membangun komunitas yang lebih damai dan harmonis.

Prinsip-prinsip dasar RJ yakni Keterlibatan aktif, Dialog dan komunikasi, Fokus pada pemulihan, dan Kesepakatan Bersama. Berikut penjelasannya:

- a. **Keterlibatan aktif:** Semua pihak yang terkena dampak oleh tindakan kriminal dilibatkan dalam proses penyelesaian, termasuk korban, pelaku, keluarga mereka, dan masyarakat.
- b. **Dialog dan komunikasi:** Sebuah dialog terbuka dan responsif diadakan antara para pihak untuk memahami situasi dan mencari solusi bersama.
- c. **Fokus pada pemulihan:** Upaya difokuskan pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan membantu pelaku untuk menebus kesalahannya.
- d. **Kesepakatan bersama:** Sebuah kesepakatan bersama dicari oleh para pihak tentang bagaimana menyelesaikan masalah dan memulihkan situasi.

B. Restorative Justice dalam KUHAP

Restorative Justice dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak secara eksplisit diatur. Namun, Pasal 109 ayat (2) KUHAP diatur bahwa jika

penyidik memutuskan untuk menghentikan penyidikan karena perkara ditutup demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Begitu pun dengan Penuntut Umum menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP Jo. Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Dengan demikian ada kemungkinan di dalam KUHAP untuk menutup perkara demi hukum oleh Penyidik atau Penuntut Umum. Namun baik KUHAP mau pun Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan sebagaimana diubah UU No. 11 Tahun 2021 tidak dijelaskan kriteria perkara apa yang dapat ditutup demi hukum. Akhirnya kriteria perkara yang dapat ditutup demi hukum diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang akan dijelaskan selanjutnya.

C. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyidikan

Restorative Justice di Tingkat penyidikan diatur dalam Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ada pun persyaratan untuk menempuh *Restorative Justice* diatur dengan syarat yang ada dalam Perpol tersebut. Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Kemudian, mengenai syarat formil dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian 8/2021 yang berbunyi Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan

- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian 8/2021 menjelaskan maksud dari pemenuhan hak-hak korban di atas, yaitu dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika akan menerapkan *Restorative Justice*. Syarat tersebut seperti terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengulangan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan *Restorative Justice* ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat, serta bukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Bentuk dari pelaksanaan *restorative justice* pada tahapan penyelidikan/penyidikan adalah dengan diterbitkan surat penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

D. Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:

- a. terdakwa meninggal dunia;
- b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
- c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Dengan demikian menurut Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, penyelesaian secara *Restorative Justice* sebelum masuk ke pengadilan disamakan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) adalah sebuah mekanisme dalam hukum acara pidana

Indonesia yang memungkinkan penyelesaian perkara tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Ada pun menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, kriteria penyelesaian perkara di luar pengadilan adalah:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk tindak pidana terkait harta benda, tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan, serta jika tindak pidana dilakukan karena kelalaian, maka syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan 15/2020 dapat disimpangi sebagian. Oleh karena itu, penerapan syarat-syarat tersebut tidak diberlakukan secara kaku, melainkan dapat dikesampingkan dalam perkara tertentu.

Selain 3 (tiga) syarat yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan 15/2020, pelaksanaan *Restorative Justice* juga harus memenuhi beberapa syarat lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan 15/2020 yang berbunyi penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 2. mengganti kerugian korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
- c. masyarakat merespon positif

Namun, pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan 15/2020 ini memiliki beberapa pengecualian untuk hal tertentu. Pengecualian tersebut

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan 15/2020 yang berbunyi Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

1. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
2. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
3. tindak pidana narkotika;
4. tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Selain itu *Restorative Justice* juga diatur dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Kemudian khusus untuk tindak pidana narkotika ada pula Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

BAB VIII

TINDAK PIDANA LUAR BIASA (*EXTRAORDINARY CRIME*)

Tindak pidana luar biasa, atau dalam bahasa Inggris disebut *extraordinary crime*, adalah istilah yang merujuk pada jenis kejahatan yang dianggap luar biasa atau di luar norma dalam skala, kekejaman, atau dampaknya terhadap masyarakat. Konsep ini sering kali terkait dengan kejahatan yang mengguncang atau mengancam dasar-dasar masyarakat dan sering kali memerlukan tanggapan khusus dari sistem peradilan pidana.

Tindak pidana luar biasa sering kali sulit untuk didefinisikan secara tepat karena sifatnya yang relatif dan bergantung pada konteks sosial, budaya, dan hukum. Namun, secara umum, dapat dikatakan bahwa tindak pidana luar biasa adalah jenis kejahatan yang:

1. Skala: Melibatkan tindakan yang memiliki dampak yang besar dalam skala, baik dalam jumlah korban, kerugian materi, atau efek sosial.
2. Kekejaman: Ditandai dengan tingkat kekejaman atau kekerasan yang tinggi, yang sering kali menyebabkan ketakutan, trauma, atau kerugian yang luar biasa bagi korban dan masyarakat.
3. Ancaman terhadap Ketertiban Umum: Membawa ancaman serius terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat secara keseluruhan, bahkan bisa mengganggu stabilitas politik atau sosial.
4. Tidak Mengenal Daluwarsa Penuntutan dan Pemidanaan: Pasal 46 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa.

Pastinya, suatu kejahatan tindak pidana luar biasa sebegitu besarnya sampai dalam sistem hukum Indonesia tidak mengenal Daluwarsa Penuntutan bagi tindak pidana yang terkategori ke dalam tindak pidana luar biasa. Di antaranya sampai saat ini ada dua jenis kejahatan yang terkategori tindak pidana luar biasa yakni kejahatan HAM berat berupa Genosida dan Kejahatan Kemanusiaan.

A. Genosida

Kejahatan genosida adalah salah satu dari kejahatan terberat yang diakui oleh hukum internasional. Istilah genosida pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum Polandia-Jewish bernama

Raphael Lemkin pada tahun 1944 untuk menggambarkan upaya sistematis Nazi Jerman untuk memusnahkan orang Yahudi selama Perang Dunia II. Genosida merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Untuk memahami kejahatan genosida dengan lebih mendalam, perlu untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk definisi hukum, karakteristik, sejarah, dan implikasinya dalam konteks hak asasi manusia dan perdamaian dunia.

Secara hukum, definisi kejahatan genosida telah ditetapkan oleh Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948. Menurut Konvensi tersebut, genosida mencakup beberapa tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, sebagian atau seluruhnya, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Tindakan-tindakan ini mencakup pembunuhan anggota kelompok, menyebabkan cedera serius fisik atau mental, menghasilkan kondisi kehidupan yang memusnahkan, menimpakan pembatasan pada kelahiran, atau mentransfer anak-anak secara paksa dari kelompok tersebut. Karakteristik Kejahatan Genosida adalah sebagai berikut:

1. Maksud untuk Menghancurkan: Salah satu karakteristik utama dari genosida adalah bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, sebagian atau seluruhnya, suatu kelompok tertentu. Maksud ini dapat diartikan sebagai keinginan yang spesifik untuk menghilangkan kelompok tersebut dari muka bumi.
2. Penargetan Kelompok Tertentu: Genosida ditujukan kepada kelompok tertentu berdasarkan kriteria tertentu seperti etnis, ras, agama, atau nasionalitas. Penargetan ini sering kali terkait dengan diskriminasi atau prasangka yang mendalam terhadap kelompok tersebut.
3. Sifat Sistematis dan Terencana: Kejahatan genosida melibatkan serangkaian tindakan yang terorganisir dan terencana, bukan sekadar tindakan kekerasan yang sporadis atau individual.
4. Penggunaan Kekuasaan Negara atau Otoritas: Genosida sering kali terjadi dengan dukungan dari negara atau otoritas yang berkuasa, yang dapat mengatur atau memfasilitasi tindakan-tindakan tersebut.

Sejarah kejahatan genosida dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, tetapi istilahnya baru dikenal setelah tragedi Holocaust

selama Perang Dunia II. Holocaust adalah salah satu contoh paling terkenal dan mengerikan dari genosida dalam sejarah modern, di mana jutaan orang Yahudi dan kelompok minoritas lainnya dibunuh oleh rezim Nazi Jerman. Selain Holocaust, ada banyak contoh lain dari kejahatan genosida di berbagai belahan dunia. Misalnya, genosida Rwanda pada tahun 1994 yang menargetkan etnis Tutsi oleh kelompok Hutu, dan genosida Bosnia oleh rezim Serbia selama Perang Yugoslavia, serta yang masih berlangsung saat ini adalah genosida yang dilakukan Israel kepada rakyat Palestina.

Kejahatan genosida adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan mendalam. Hal ini tidak hanya mencabut hak-hak individu yang terkena dampak, tetapi juga menciptakan trauma yang mendalam dalam masyarakat dan meninggalkan bekas yang berkepanjangan dalam sejarah suatu bangsa. Pengakuan kejahatan genosida oleh komunitas internasional membawa implikasi penting dalam upaya untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Adopsi Konvensi Genosida oleh PBB dan pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (*international criminal court/ICC*) sebagai pengadilan *ad hoc* untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan menunjukkan komitmen dunia untuk memerangi impunitas dan memperjuangkan keadilan.

Selain itu, upaya pencegahan genosida telah menjadi prioritas bagi komunitas internasional. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga hak asasi manusia lainnya bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk memperkuat sistem peringatan dini, memfasilitasi perdamaian, dan membangun masyarakat yang inklusif serta toleran. Genosida bukan hanya pelanggaran hukum internasional, tetapi juga peringatan bagi umat manusia untuk tetap waspada terhadap intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang terorganisir. Masyarakat internasional memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mencegah dan menghukum kejahatan genosida di mana pun mereka terjadi.

Dahulu Genosida diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Saat ini Genosida dalam Pasal 598 KUHP 2023 didefinisikan sebagai Setiap Orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama, atau kepercayaan dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian;
- d. memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa Anak dari kelompok ke kelompok lain,

Ada pun ancumannya adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

B. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Dahulu Kejahatan Terhadap Kemanusiaan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Saat ini Kejahatan Terhadap Kemanusiaan menurut Pasal 599 KUHP 2023, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

- a. pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional, atau kejahatan apartheid, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
- b. perbudakan, penyiksaan, atau perbuatan tidak manusiawi lainnya yang sama sifatnya yang ditujukan untuk menimbulkan penderitaan yang berat atau luka yang serius pada tubuh atau kesehatan fisik dan mental, dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
- c. persekusi terhadap kelompok atau perkumpulan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, kepercayaan, jenis kelamin, atau persekusi dengan alasan diskriminatif lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;

- d. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk Kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang secara paksa, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.